

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PM 162 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TRANSPORTASI DARAT PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKK-BLU) wajib menggunakan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Palembang diperlukan adanya Standar Pelayanan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Palembang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5668);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 50 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Angkutan Sungai Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT PALEMBANG

Pasal 1

Standar Pelayanan Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Palembang merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan oleh Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Palembang dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dan manajemen di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 2

Standar Pelayanan Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi Dasar Hukum, Persyaratan Pelayanan, Sistem Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Pelayanan, Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan serta Evaluasi Kinerja Pelayanan.

Pasal 3

Standar Pelayanan Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib diterapkan secara penuh pada Tahun 2015.

Pasal 4

- (1) Standar Pelayanan Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Palembang yang telah diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Kepala Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Palembang.

- (2) Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1545

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

STANDAR PELAYANAN
PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT PALEMBANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi serta tugas dan fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Palembang, diperlukan suatu acuan antara lain meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Palembang yang selanjutnya disebut BPPTD Palembang merupakan pendidikan tinggi yang berada di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dan manajemen di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta perkeretaapian sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 50 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat.

Dalam rangka menghasilkan lulusan dari BPPTD Palembang yang berkualitas perlu mewujudkan proses pendidikan secara teratur dan terarah sehingga dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan pelaksanaan Diklat di BPPTD Palembang.

Dalam Keputusan Menpan No.Kep/26/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik dijelaskan bahwa setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib menyusun standar pelayanan masing-masing sesuai dengan tugas kewenangannya dan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai jaminan kepastian bagi penerima pelayanan. Dalam hal ini, Standar Pelayanan yang dimaksud adalah standar pelayanan di bidang pendidikan dan pelatihan, khususnya pendidikan dan pelatihan transportasi darat.

Penyusunan Standar Pelayanan didasarkan atas persyaratan-persyaratan, indikator dan target waktu penyelesaian layanan, sehingga peserta didik mendapatkan pelayanan sesuai peraturan perundangan.

Penyusunan Standar Pelayanan yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Palembang mengacu kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran, dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan, serta evaluasi kinerja pelaksana.

Suatu perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila telah memenuhi minimal standar nasional pendidikan, atau telah melampaui standar minimal tersebut, sehingga perguruan tinggi tersebut dinyatakan telah melakukan penjaminan mutu yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

Standar Pelayanan sebagai suatu pedoman dan acuan bagi seluruh unit kerja yang berada pada program diklat untuk melakukan monitoring kerja dan mencari cara melakukan perbaikan berkelanjutan, mulai dari kegiatan penerimaan peserta didik baru sampai menghasilkan lulusan. Setiap personal harus berorientasi pada budaya kerja yang berkualitas, dengan penuh tanggung jawab melaksanakan pekerjaannya dengan cermat, cepat, dan tepat waktu, sehingga adanya jaminan terhadap pelayanan pendidikan yang diberikan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud disusunnya Standar Pelayanan BPPTD Palembang adalah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan dan parameter yang ingin dipenuhi khususnya dalam pelayanan penyelenggaraan pendidikan di setiap jenis dan jenjang yang dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau dan kepuasan pengguna jasa diklat.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Standar Pelayanan (SP) BPPTD Palembang ini adalah agar dapat diperoleh standarisasi penyelenggaraan pelayanan diklat agar mendapatkan pedoman yang baku dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang akhirnya akan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi fungsi diklat dalam memberikan pelayanan masyarakat khususnya peserta didik secara optimal.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Standar Pelayanan pelaksanaan diklat di BPPTD Palembang pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu :

1. Dasar Hukum
2. Persyaratan
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
5. Biaya/tarif
6. Produk Pelayanan
7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
8. Kompetensi Pelaksana
9. Pengawasan Internal
10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
11. Jumlah Pelaksana
12. Jaminan Pelayanan
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh BPPTD Palembang meliputi:

1. Diklat Pembentukan
2. Diklat Keterampilan/Teknis (*short course*)

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Standar Pelayanan (SP) Balai Diklat Transportasi Darat Palembang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5668);
14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Angkutan Sungai Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224).

PENGERTIAN, PRINSIP DAN KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

A. PENGERTIAN

Dalam Standar Pelayanan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara pelayanan publik.
2. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
3. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi Penyelenggara Negara, Korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
4. Standar Pelayanan adalah suatu standar dengan batasan tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan dan pelaksanaan diklat dengan memperhatikan pelayanan dasar dengan mengedepankan kualitas lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau, kepuasan pengguna jasa diklat, efisiensi dan efektifitas.
5. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan serta status dan memungkinkan dilakukan pengukuran perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu target pencapaian Program.
6. Jenis Pelayanan adalah Pelayanan publik yang mutlak dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak dalam pelaksanaan diklat pembentukan, dan diklat keterampilan/teknis fungsional (*short course*).
7. Diklat Pembentukan/Diploma adalah Diklat pembentukan sumber daya manusia sebagai peserta didik dan peserta didik disebut Taruna.
8. Diklat Keterampilan / Teknis Fungsional (*short course*) adalah Diklat peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh BPPTD Palembang. Peserta diklat di sebut Siswa.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
10. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan satu semester setara dengan 18 sampai 20 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.

11. Satuan Kredit Semester yang disingkat SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui 1 jam kegiatan terjadwal yang terdiri dari 2 sampai 4 jam per minggu dalam bentuk tugas lain yang terstruktur maupun mandiri selama 1 semester atau pengumpulan pengalaman belajar lain yang setara.
12. Jam Pelajaran yang disingkat JP adalah waktu yg tertentu lamanya untuk memberikan pelajaran.
13. Praktek Kerja Lapangan Nyata yang disingkat PKL/PKN, adalah kegiatan pembelajaran di lapangan untuk mempraktekkan teori-teori yang dipelajari sebelumnya di bawah pengarahan atau bimbingan pendidik.
14. Tahun Akademik adalah satuan waktu kegiatan pendidikan yang terdiri dari 2 semester, yaitu semester ganjil dan semester genap.
15. Komponen Standar Pelayanan adalah unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam Standar Pelayanan.
16. Indikator Standar Pelayanan adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
17. Ketercapaian Minimal adalah batasan kuantitas atau kualitas untuk setiap Indikator Standar Pelayanan.
18. Batas Waktu Pencapaian SP adalah kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai Standar Pelayanan.
19. Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
20. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
21. Peserta Diklat adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
22. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

B. PRINSIP

Dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

1. Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun Penyelenggara.

2. Konsistensi. Dalam penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam menaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.
3. Parsipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
4. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.
5. Berkesinambungan. Standar pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.
6. Transparansi. Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat.
7. Keadilan. Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

C. KOMPONEN

Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, setiap standar pelayanan dipersyaratkan mencantumkan komponen sekurang-kurangnya meliputi :

1. Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
2. Persyaratan, adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara dan pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
4. Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
5. Biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
6. Produk Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan terima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.

8. Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
9. Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
11. Jumlah pelaksana, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya.
12. Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan.
14. Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar pelayanan.

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan, untuk setiap jenis pelayanan sekurang-kurangnya meliputi 14 komponen tersebut. Apabila dipandang perlu, sesuai dengan karakteristik pada jenis atau penyelenggaraan pelayanan tertentu, maka dimungkinkan untuk menambah atau melengkapi komponen lain dalam pengembangan Standar Pelayanan. Selain itu sebagai upaya harmonisasi antar Peraturan Perundang-undangan maka penyusunan komponen Standar Pelayanan perlu memperhatikan Peraturan Perundangan lain yang terkait dengan penyusunan Standar Pelayanan seperti Standar Pelayanan (SP), Standar Teknis Sektor, *Standar Operating Procedures (SOP)* dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

BAB III

IDENTIFIKASI KONDISI PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Tujuan dari identifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan adalah untuk mengenali, mendata dan mengetahui sejauh mana kondisi atau kapasitas/kemampuan dari unsur-unsur organisasi dan atau fungsi manajemen yang terkait dengan Komponen Standar Pelayanan yang akan disusun dalam penyelenggaraan pelayanan. Metode yang digunakan dalam mengidentifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan dengan cara observasi, mempelajari, mencermati, dan meneliti berbagai praktik kebijakan dan/atau implementasi peraturan yang terkait dan mendasari penyelenggaraan pelayanan.

Hasil dari identifikasi akan menjadi bahan analisis dan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Standar Pelayanan. Hal-hal yang diidentifikasi dalam proses penyusunan Standar pelayanan, antara lain meliputi:

A. Identifikasi tugas, fungsi, kewenangan dan dasar hukum kelembagaan BPPTD Palembang, terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
3. Seksi Ketarunaan dan Kerjasama;
4. Kelompok Jabatan fungsional;
5. Unit Penunjang.

Tugas :

1. Sub Bagian Tata Usaha;
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, hukum, evaluasi dan laporan BPPTD Palembang.
2. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, evaluasi pendidikan dan pelatihan, pengelolaan administrasi dan operasional pendidikan dan pelatihan, penyusun rencana dan program sarana dan prasarana, pengadaan, pemeliharaan, pengkoordinasian operasional sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi dan pelaporan sarana dan prasarana.

Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :

a. Subseksi Akademik.

Subseksi Akademik, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan program, evaluasi pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan administrasi dan operasional pendidikan dan pelatihan.

b. Subseksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan.

Subseksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan program sarana dan prasarana, pengadaan, pemeliharaan, pengkoordinasian operasional sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan serta evaluasi dan pelaporan sarana dan prasarana.

3. Seksi Ketrunaan dan Kerjasama.

Seksi Ketrunaan dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan pembinaan kesiswaan, dan kerja sama program pendidikan dan pelatihan.

Seksi Ketrunaan dan Kerjasama terdiri dari :

- a. Subseksi Ketrunaan;
Subseksi Ketrunaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pendataan siswa, pembinaan mental dan moral, pemeriksaan kesehatan, pengawasan perlengkapan siswa, administrasi dan alumni.
- b. Subseksi Kerjasama.
Subseksi Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengabdian masyarakat, serta promosi untuk meningkatkan minat mengikuti pendidikan dan pelatihan, optimalisasi daya serap lulusan pendidikan dan pelatihan.

4. Kelompok Jabatan fungsional.

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

5. Unit Penunjang

Unit Penunjang pada BPPTD Palembang terdiri dari :

- 1) Unit Simulator;
- 2) Unit Laboratorium;
- 3) Unit Bengkel / Workshop;
- 4) Unit Teknologi Informatika;
- 5) Unit Bahasa;
- 6) Unit Perpustakaan;
- 7) Unit Sistem Manajemen Mutu;
- 8) Unit Dermaga dan Kapal Latih;
- 9) Unit Poliklinik;
- 10) Unit Asrama.

Masing – masing unit penunjang dipimpin oleh seorang penanggungjawab unit yang ditunjuk oleh Kepala BPPTD Palembang, dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab pada:

a. Kepala Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

- 1) Unit Simulator;
- 2) Unit Laboratorium;
- 3) Unit Bengkel / Workshop;
- 4) Unit Teknologi Informatika;
- 5) Unit Bahasa;
- 6) Unit Perpustakaan;
- 7) Unit Sistem Manajemen Mutu;
- 8) Unit Dermaga dan Kapal Latih.

b. Kepala Seksi Ketrunaan dan Kerjasama

- 1) Unit Poliklinik;
- 2) Unit Asrama;

- 1) Penanggungjawab Unit Simulator mempunyai tugas mengelola, memelihara dan mempersiapkan pengoperasian peralatan simulator.
- 2) Penanggungjawab Unit Laboratorium mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemeliharaan laboratorium, serta pemberian pelayanan kepada siswa.

- 3) Penanggungjawab Unit Bengkel/Workshop mempunyai tugas melakukan pemeliharaan dan menyiapkan kebutuhan perbengkelan/workshop serta perawatan ringan sarana latih.
- 4) Penanggungjawab Unit Teknologi Informatika mempunyai tugas melakukan pengelolaan fasilitas teknologi informatika guna mendukung pendidikan dan pelatihan.
- 5) Penanggungjawab Unit Bahasa mempunyai tugas melakukan peningkatan dan pembinaan kemampuan bahasa bagi siswa dan pegawai.
- 6) Penanggungjawab Unit Perpustakaan mempunyai tugas mengelola perpustakaan, memelihara dan melayani pengguna perpustakaan, meliputi siswa, instruktur, dan pegawai.
- 7) Penanggungjawab Unit Sistem Manajemen Mutu mempunyai tugas menjamin terlaksananya program pendidikan dan pelatihan sesuai standar baku mutu.
- 8) Penanggungjawab Unit Dermaga dan Kapal Latih mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pengoperasian fasilitas dermaga dan kapal latih.
- 9) Penanggungjawab Unit Poliklinik mempunyai tugas melakukan perawatan kesehatan siswa dan pegawai serta sanitasi lingkungan.
- 10) Penanggungjawab Unit Asrama mempunyai tugas melakukan pemeliharaan asrama, menyediakan akomodasi, konsumsi dan cucian / binatu bagi siswa.

FUNGSI :

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
 - a. Penyusun rencana dan program pendidikan dan pelatihan;
 - b. Penyiapan dan pelaksanaan operasional pendidikan dan pelatihan;
 - c. Pengelolaan administrasi pendidikan;
 - d. Penyusun rencana sarana dan prasarana;
 - e. Penyusun rencana pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
 - f. Pengkoordinasian operasional sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
 - g. Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.
3. Seksi Ketarunaan dan Kerjasama;
 - a. Pembimbingan dan konseling siswa pendidikan dan pelatihan;
 - b. Penegakan dan pengawasan tata tertib siswa pendidikan dan pelatihan;
 - c. Pembinaan mental dan moral siswa pendidikan dan pelatihan;
 - d. Pengaturan kegiatan ekstra kurikuler dan kesehatan;
 - e. Pelaksana pengabdian masyarakat;
 - f. Pelaksana promosi program pendidikan dan pelatihan.
4. Kelompok Jabatan fungsional;
5. Unit Penunjang

B. IDENTIFIKASI JENIS PELAYANAN, PRODUK PELAYANAN, PENGGUNA LAYANAN, DAN PIHAK TERKAIT PELAYANAN

Proses identifikasi aspek jenis pelayanan dan masyarakat dapat dipandu dengan menjawab pertanyaan, antara lain:

- 1) apa produk pelayanan yang diselenggarakan atau dihasilkan, dan yang diberikan kepada masyarakat atau instansi lain sesuai tugas fungsi;
- 2) siapa pengguna produk layanan baik yang langsung maupun tidak langsung menggunakan dari hasil penyelenggaraan pelayanan tersebut;
- 3) apa atau siapa pengguna layanan, masyarakat umum, instansi lain, atau internal;
- 4) siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan produk pelayanan yang diberikan.

Proses identifikasi pada saat ini sekaligus dapat di manfaatkan untuk mengidentifikasi apa dan siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan jenis pelayanan yang akan disusun standar pelayanannya.

Selanjutnya jawaban atau hasil penelitian/kajian dari masing-masing pertanyaan tersebut di atas dibuat catatan untuk dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel III. 1. Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, PenggunaLayanan, dan Pihak Terkait Pelayanan

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENGGUNA LAYANAN	PIHAK TERKAIT PELAYANAN
1	Diklat Pembentukan	1. Diploma III LLASDP 2. Diploma III Nautika 3. Diploma III Teknika	a. Kementerian Perhubungan b. Pemerintah daerah c. Badan Usaha Milik Negara d. Perusahaan/operator angkutan e. Masyarakat umum	a. Direktorat perhubungan darat jenderal b. Direktorat perhubungan laut jenderal c. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan d. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat e. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut f. Sekolah Tinggi Transportasi Darat g. Perusahaan di sektor transportasi
2	Diklat Keterampilan / Teknis (<i>Short Course</i>)	a. Orientasi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan b. Orientasi Pelabuhan ASDP c. Perencanaan Angkutan Sungai dan Danau d. Sertifikasi dan Registrasi Kapal Angkutan Sungai dan Danau e. Manajemen Operasional Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan f. Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau	a. Kementerian Perhubungan b. Pemerintah daerah c. Badan Usaha Milik Negara d. Perusahaan/operator angkutan e. Perusahaan barang/jasa bidang Transportasi f. Masyarakat umum	a. Direktorat perhubungan darat jenderal b. Direktorat perhubungan laut jenderal c. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan d. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat e. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut f. Perusahaan transportasi g. Perusahaan pariwisata

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENGGUNA LAYANAN	PIHAK TERKAIT PELAYANAN
		g. Penguji SKK Awak Kapal Sungai dan Danau h. Pemeliharaan Alur Pelayaran Sungai dan Danau i. Teknik Survey Hidrografi Sungai dan Danau j. Inspeksi Sungai dan Danau Tingkat Dasar k. Inspeksi Sungai dan Danau Tingkat Lanjutan l. Perencanaan Pelabuhan Penyeberangan m. Manajemen Operasional Pelabuhan Penyeberangan n. Penilaian Pelabuhan dan Angkutan Penyeberangan o. Operasional Jembatan Bergerak (MB) Pelabuhan Penyeberangan p. Petugas keselamatan pelayaran sungai dan danau q. Teknik operasional LLASDP r. Petugas pemberangkatan kapal s. Pengukuran kapal sungai dan danau t. Pengatur lalu lintas kapal penyeberangan (STC) u. Diklat Trouble Shooting Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas		

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENGGUNA LAYANAN	PIHAK TERKAIT PELAYANAN
		v. Pengendalian dan pengaturan lalu lintas w. Manajemen angkutan umum x. Manajer muda angkutan umum y. Analisis dampak lalu lintas untuk konsultan z. Pengemudi bahan beracun dan berbahaya aa. Operator angkutan umum bb. Operator alat berat cc. Operator jembatan timbang dd. Alat pengendali isyarat lalu lintas ee. Analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) ff. Manajemen terminal angkutan jalan gg. Manajemen transportasi perkotaan hh. Manajemen perlengkapan jalan ii. Keselamatan lalu lintas angkutan jalan jj. Perencanaan jaringan trayek kk. Diklat dasar transportasi darat ll. Orientasi lalu lintas angkutan jalan mm. Basic safety training (BST) nn. Proficiency in Survival Craft and Rescue Boat (PSCRB)		

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENGGUNA LAYANAN	PIHAK TERKAIT PELAYANAN
		oo. Advanced fire fighting (AFF) pp. Medical First Aid (MFA) qq. Medical Care (MC) rr. Ship Security Officers (SSO) ss. Crowd management Training (CMT) tt. Crisis Management and Human Behaviour Training (CMHBT) uu. ISM - Code		

C. IDENTIFIKASI WAKTU PELAYANAN PERSYARATAN, DAN PROSEDUR

Untuk mengidentifikasi persyaratan, prosedur, dan waktu penyelenggaraan pelayanan pada saat ini, dapat dilakukan dengan mempelajari, mencermati, meneliti kondisi persyaratan, prosedur, dan waktu pelayanan yang telah di berlakukan saat ini.

Setiap jenis pelayanan diidentifikasi seluruh aktifitasnya, dan urutan/langkah kegiatan pelayanannya. Dimulai sejak kegiatan awal melayani ketika pengguna datang, diproses menurut prosedur layanan sampai selesai menerima pelayanan. Pada proses ini perlu dicatat siapa saja pelaksana/petugas/meja/simpul yang terlibat menyelesaikan setiap tahapan pekerjaan tersebut. Juga dicatat bagaimana peran masing-masing pelaksana/petugas melakukan pekerjaan apa dalam proses penyelesaian pelayanan tersebut dan memerlukan waktu beberapa menit/jam.

Setelah melakukan pengamatan dan mempelajari, meneliti dan mencatat realita, kemudian hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada tabel berikut:

Tabel III.2. Persyaratan, Prosedur, Dan Waktu Pelayanan

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK DAN WAKTU PELAYANAN	PERSYARATAN PENGGUNA	PROSEDUR
1	Diklat Pembentukan	<div>a. Diploma III LLASDP<ul style="list-style-type: none">• 118 SKS,• Dijadwalkan 6 semester• Selama 3 tahun</div> <div>b. Diploma III Nautika<ul style="list-style-type: none">• Minimal 110 sks maksimal 120 sks• Dijadwalkan 6 semester• Selama 3 tahun</div> <div>c. Diploma III Teknika<ul style="list-style-type: none">• Minimal 110 sks maksimal 120 sks• Dijadwalkan 6 semester• Selama 3 tahun</div>	<div>a. Lulusan minimal SMU,MA, SMK sederajat</div> <div>b. Sehat jasmani dan rohani</div> <div>c. Lulus seleksi penerimaan calon taruna.</div>	

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK DAN WAKTU PELAYANAN	PERSYARATAN PENGGUNA	PROSEDUR
		<p>c. Diklat perencanaan angkutan sungai dan danau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu <p>d. Diklat sertifikasi dan registrasi kapal sungai dan danau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu 	<p>a. PNS</p> <p>b. Pendidikan minimal SMU IPA / SMK teknik dan diutamakan DIII teknik</p> <p>c. Diutamakan bekerja dipelabuhan</p> <p>d. Masa kerja min. 2 tahun</p> <p>e. Usia maksimal 45 tahun</p> <p>f. Pangkat golongan minimal pengatur (II-c)</p> <p>g. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter</p> <p>h. Surat penugasan dari atasan</p> <p>a. PNS Kementerian perhubungan dan / atau dinas perhubungan provinsi, kabupaten dan kota.</p> <p>b. Telah mengikuti diklat orientasi LLASDP</p> <p>c. Pendidikan minimal D III</p> <p>d. Masa kerja min. 2 tahun</p> <p>e. Usia maksimal 45 tahun</p> <p>f. Pangkat golongan minimal pengatur (II-c)</p> <p>g. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter</p> <p>h. Surat penugasan dari atasan</p>	

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK DAN WAKTU PELAYANAN	PERSYARATAN PENGGUNA	PROSEDUR
		e. Diklat manajemen operasional LLASDP <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu 	a. PNS Kementerian perhubungan dan / atau dinas perhubungan provinsi, kabupaten dan kota. b. Telah mengikuti diklat orientasi LLASDP c. Pendidikan minimal SLTA / Setara d. Usia maksimal 45 tahun e. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter f. Surat penugasan dari atasan	
		f. Diklat Pengelolaan Pelabuhan Sungai Dan Danau <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu 	a. PNS Kementerian perhubungan dan / atau dinas perhubungan provinsi, kabupaten dan kota. b. Telah mengikuti diklat orientasi LLASDP c. Pendidikan minimal DIII d. Masa kerja minimal 2 tahun e. Usia maksimal 45 tahun f. Pangkat golongan minimal pengatur (II-c) g. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter h. Surat penugasan dari atasan	

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK DAN WAKTU PELAYANAN	PERSYARATAN PENGGUNA	PROSEDUR
		g. Diklat penguji SKK Awak kapal sungai dan danau <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu 	a. PNS Kementerian perhubungan dan / atau dinas perhubungan provinsi, kabupaten dan kota. b. Telah mengikuti diklat orientasi LLASDP c. Pendidikan minimal DIII d. Masa kerja min 2 tahun e. Usia maksimal 45 tahun f. Pangkat golongan minimal pengatur (II-c) g. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter h. Surat penugasan dari atasan	
		h. Diklat pemeliharaan alur pelayaran sungai dan danau <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu 	a. PNS Kementerian perhubungan dan / atau dinas perhubungan provinsi, kabupaten dan kota. b. Telah mengikuti diklat orientasi LLASDP c. Pendidikan minimal DIII d. Masa kerja min 2 tahun e. Usia maksimal 45 tahun f. Pangkat golongan minimal pengatur (II-c) g. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter h. Surat penugasan dari atasan	

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK DAN WAKTU PELAYANAN	PERSYARATAN PENGGUNA	PROSEDUR
		<p>i. Diklat teknik survey hidrografi sungai dan danau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu 	<p>a. PNS Kementerian perhubungan dan / atau dinas perhubungan provinsi, kabupaten dan kota.</p> <p>b. Telah mengikuti diklat orientasi LLASDP</p> <p>c. Pendidikan minimal DIII</p> <p>d. Masa kerja min 2 tahun</p> <p>e. Usia maksimal 45 tahun</p> <p>f. Pangkat golongan minimal pengatur (II-c)</p> <p>g. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter</p> <p>h. Surat penugasan dari atasan</p>	
		<p>j. Diklat inspeksi sungai dan danau tingkat dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 150 JP • Selama 3 minggu 	<p>a. PNS Kementerian perhubungan dan / atau dinas perhubungan provinsi, kabupaten dan kota.</p> <p>b. Telah mengikuti diklat orientasi LLASDP</p> <p>c. Pendidikan minimal DIII</p> <p>d. Masa kerja min 4 tahun</p> <p>e. Usia maksimal 45 tahun</p> <p>f. Pangkat golongan minimal pengatur (II-c)</p> <p>g. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter</p> <p>h. Surat penugasan dari atasan</p> <p>a. PNS Kementerian perhubungan dan / atau</p>	

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK DAN WAKTU PELAYANAN	PERSYARATAN PENGGUNA	PROSEDUR
		k. Diklat inspeksi sungai dan danau tingkat lanjutan <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu 	dinas perhubungan provinsi, kabupaten dan kota. b. Telah mengikuti diklat inspeksi sungai dan danau tingkat dasar c. Pendidikan minimal DIII d. Masa kerja minimal 4 tahun e. Usia maksimal 45 tahun f. Pangkat golongan minimal pengatur (II-c) g. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter h. Surat penugasan dari atasan	
		l. Diklat perencanaan pelabuhan penyeberangan <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu 	a. PNS Kementerian perhubungan dan / atau dinas perhubungan provinsi, kabupaten dan kota. b. Telah mengikuti diklat perencanaan angkutan sungai dan danau c. Pendidikan minimal DIII d. Masa kerja min 2 tahun e. Usia maksimal 45 tahun f. Pangkat golongan minimal pengatur (II-c) g. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter h. Surat penugasan dari atasan a. Lulusan minimal SMU/SMK atau sederajat	

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK DAN WAKTU PELAYANAN	PERSYARATAN PENGGUNA	PROSEDUR
		<p>m. Diklat manajemen operasional pelabuhan penyeberangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu <p>n. Diklat penilaian pelayanan pelabuhan dan angkutan penyeberangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu <p>o. Diklat operasional jembatan bergerak (MB) pelabuhan penyeberangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu 	<p>b. Sehat jasmani dan rohani</p> <p>c. Mendapatkan izin dari instansi tempat bekerja.</p> <p>d. Lulus seleksi penerimaan calon siswa</p> <p>a. PNS Kementerian perhubungan dan / atau dinas perhubungan provinsi, kabupaten dan kota.</p> <p>b. Telah mengikuti diklat orientasi LLASDP</p> <p>c. Pendidikan minimal SMU / sederajat</p> <p>d. Masa kerja min 2 tahun</p> <p>e. Usia maksimal 45 tahun</p> <p>f. Pangkat golongan minimal penata muda (III-a)</p> <p>g. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter</p> <p>h. Surat penugasan dari atasan</p> <p>a. PNS Kementerian perhubungan dan / atau dinas perhubungan provinsi, kabupaten dan kota.</p> <p>b. Telah mengikuti diklat orientasi LLASDP</p>	

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK DAN WAKTU PELAYANAN	PERSYARATAN PENGGUNA	PROSEDUR
		<p>p. Diklat keselamatan pelayaran sungai dan danau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 200 JP • Selama 4 minggu <p>q. Diklat teknis operasional LLASDP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 200 JP • Selama 4 minggu 	<p>c. Pendidikan minimal SMU IPA / STM Mesin , Listrik</p> <p>d. Masa kerja min 2 tahun</p> <p>e. Usia maksimal 45 tahun</p> <p>f. Pangkat golongan minimal pengatur muda (II-a)</p> <p>g. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter</p> <p>h. Surat penugasan dari atasan</p> <p>a. PNS Kementerian perhubungan dan / atau dinas perhubungan provinsi, kabupaten dan kota.</p> <p>b. Telah mengikuti diklat orientasi LLASDP</p> <p>c. Pendidikan minimal DIII</p> <p>d. Masa kerja min 2 tahun</p> <p>e. Usia maksimal 45 tahun</p> <p>f. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter</p> <p>g. Surat penugasan dari atasan</p> <p>a. PNS Kementerian perhubungan dan / atau dinas perhubungan provinsi, kabupaten dan kota.</p> <p>b. Telah mengikuti diklat orientasi LLASDP</p> <p>c. Pendidikan minimal DIII</p> <p>d. Masa kerja min 2 tahun</p>	

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK DAN WAKTU PELAYANAN	PERSYARATAN PENGGUNA	PROSEDUR
		<p>r. Diklat petugas pemberangkatan kapal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu <p>s. Diklat pengukuran kapal sungai dan danau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu 	<p>e. Usia maksimal 45 tahun</p> <p>f. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter</p> <p>g. Surat penugasan dari atasan</p> <p>a. PNS Kementerian perhubungan dan / atau dinas perhubungan provinsi, kabupaten dan kota.</p> <p>b. Telah mengikuti diklat orientasi LLASDP</p> <p>c. Masa kerja min 2 tahun</p> <p>d. Usia maksimal 45 tahun</p> <p>e. Pangkat golongan minimal pengatur (II-c)</p> <p>f. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter</p> <p>g. Surat penugasan dari atasan</p> <p>a. PNS Kementerian perhubungan dan / atau dinas perhubungan provinsi, kabupaten dan kota.</p> <p>b. Telah mengikuti diklat orientasi LLASDP</p> <p>c. Masa kerja min 2 tahun</p> <p>d. Usia maksimal 45 tahun</p> <p>e. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter</p> <p>f. Surat penugasan dari atasan</p>	

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK DAN WAKTU PELAYANAN	PERSYARATAN PENGGUNA	PROSEDUR
		<p>t. Diklat pengatur lalu lintas kapal penyeberangan (STC)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu 	<ul style="list-style-type: none"> a. PNS Kementerian perhubungan dan / atau dinas perhubungan provinsi, kabupaten dan kota. b. Telah mengikuti diklat orientasi LLASDP c. Pendidikan minimal DIII d. Masa kerja min 2 tahun e. Usia maksimal 45 tahun f. Pangkat golongan minimal pengatur (II-c) g. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter h. Surat penugasan dari atasan 	
		<p>u. Diklat shooting trouble pengendali alat isyarat lalu lintas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 50 JP • Selama 1 minggu 	<ul style="list-style-type: none"> a. Lulusan minimal SMU / SMK atau sederajat diutamakan jurusan IPA dan Elektro / Listrik b. Sehat jasmani dan rohani c. Surat penugasan dari atasan 	
		<p>v. Diklat pengendalian dan pengaturan lalu lintas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 50 JP • Selama 2 minggu 	<ul style="list-style-type: none"> a. Lulusan minimal SMU / SMK atau sederajat diutamakan jurusan IPA dan Elektro / Listrik b. Sehat jasmani dan rohani c. Surat penugasan dari atasan 	

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK DAN WAKTU PELAYANAN	PERSYARATAN PENGGUNA	PROSEDUR
		<p>w. Diklat manajemen angkutan umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 150 JP • Selama 3 minggu <p>x. Diklat manajer muda angkutan umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu <p>y. Diklat analisis dampak lingkungan untuk konsultan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 30 JP • Selama 3 hari <p>z. Diklat pengemudi bahan beracun dan berbahaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu 	<p>a. Lulusan minimal S-1 / DIV / DIII</p> <p>b. Sehat jasmani dan rohani</p> <p>c. Surat penugasan dari atasan</p> <p>a. Lulusan minimal SMU / SMK atau sederajat diutamakan jurusan IPA dan Elektro / Listrik</p> <p>b. Sehat jasmani dan rohani</p> <p>c. Surat penugasan dari atasan</p> <p>a. Lulusan minimal S-1 / DIV / DIII</p> <p>b. Sehat jasmani dan rohani</p> <p>c. Surat penugasan dari atasan</p> <p>a. Lulusan minimal SMU / SMK atau sederajat diutamakan jurusan IPA dan Elektro / Listrik</p> <p>b. Sehat jasmani dan rohani</p> <p>c. Surat penugasan dari atasan</p>	

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK DAN WAKTU PELAYANAN	PERSYARATAN PENGGUNA	PROSEDUR
		aa. Diklat operator angkutan umum <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu bb. Diklat operator alat berat <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu cc. Diklat operator jembatan timbang <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu dd. Diklat alat pengendali isyarat lalu lintas <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu 	a. Lulusan minimal SMU / SMK atau sederajat diutamakan jurusan IPA dan Elektro / Listrik b. Sehat jasmani dan rohani c. Surat penugasan dari atasan a. Lulusan minimal SMU / SMK atau sederajat diutamakan jurusan IPA dan Elektro / Listrik b. Sehat jasmani dan rohani c. Surat penugasan dari atasan a. Lulusan minimal SMU / SMK atau sederajat diutamakan jurusan IPA dan Elektro / Listrik b. Sehat jasmani dan rohani c. Surat penugasan dari atasan a. Lulusan minimal S-1 / DIV / DIII b. Sehat jasmani dan rohani c. Surat penugasan dari atasan	

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK DAN WAKTU PELAYANAN	PERSYARATAN PENGGUNA	PROSEDUR
		ee. Diklat analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu 	a. Lulusan minimal S-1 / DIV / DIII b. Sehat jasmani dan rohani c. Surat penugasan dari atasan	
		ff. Diklat manajemen terminal angkutan jalan <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 150 JP • Selama 3 minggu 	a. Lulusan minimal S-1 / DIV / DIII b. Sehat jasmani dan rohani c. Surat penugasan dari atasan	
		gg. Diklat manajemen terminal angkutan jalan <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 150 JP • Selama 3 minggu 	a. Lulusan minimal S-1 / DIV / DIII b. Sehat jasmani dan rohani c. Surat penugasan dari atasan	
		hh. Diklat manajemen transportasi perkotaan <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 150 JP • Selama 3 minggu 	a. Lulusan minimal SMU / SMK atau sederajat diutamakan jurusan IPA dan Elektro / Listrik b. Sehat jasmani dan rohani c. Surat penugasan dari atasan	

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK DAN WAKTU PELAYANAN	PERSYARATAN PENGGUNA	PROSEDUR
		ii. Diklat manajemen perlengkapan jalan <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu jj. Diklat Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu kk. Diklat perencanaan jaringan trayek <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 minggu ll. Diklat dasar transportasi darat <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 150 JP • Selama 3 minggu 	a. Lulusan minimal S-1 / DIV / DIII b. Sehat jasmani dan rohani c. Surat penugasan dari atasan a. Lulusan minimal S-1 / DIV / DIII b. Sehat jasmani dan rohani c. Surat penugasan dari atasan a. Lulusan minimal S-1 / DIV / DIII b. Sehat jasmani dan rohani c. Surat penugasan dari atasan a. Lulusan minimal SMU / SMK atau sederajat diutamakan jurusan IPA dan Elektro / Listrik b. Sehat jasmani dan rohani c. Surat penugasan dari atasan	

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK DAN WAKTU PELAYANAN	PERSYARATAN PENGGUNA	PROSEDUR
		mm. Diklat orientasi lalu lintas angkutan jalan <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 150 JP • Selama 3 minggu nn. Diklat Basic safety Training (BST) <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 75 JP • Selama 8 Hari 	a. Fotocopy KTP b. Akte Kelahiran c. Umur minimal 18 tahun d. Ijazah Terakhir SLTP Sederajat e. Surat Keterangan Sehat dan Bebas tidak buta warna dari rumah sakit yang ditunjuk a. Mengisi formulir pendaftaran b. Fotocopy sertifikat BST yang masih berlaku c. Fotocopy ijazah terakhir minimal SMP / Sederajat dan menunjukkan yang ASLI d. Fotocopy KTP e. Surat keterangan sehat dari dokter asli f. Ijazah profesi (ANTD / ATTD s/d ANT I / ATT I jika sudah pernah mengikuti diklat profesi kelautan dengan menunjukkan yang asli) g. Membayar lunas biaya pelatihan	

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK DAN WAKTU PELAYANAN	PERSYARATAN PENGGUNA	PROSEDUR
		oo. Diklat proficiency in survival craft and rescue boat (PSCRB) <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 32 JP • Selama 4 hari 	a. Mengisi formulir pendaftaran b. Fotocopy sertifikat BST yang masih berlaku c. Fotocopy ijazah terakhir minimal SMP / Sederajat dan menunjukkan yang asli d. Fotocopy KTP e. Surat keterangan sehat dari dokter asli f. Ijazah profesi (ANTD / ATTD s/d ANT I / ATT I jika sudah pernah mengikuti diklat profesi kelautan dengan menunjukkan yang asli) g. Membayar lunas biaya pelatihan	
		pp. Diklat advanced fire fighting (AFF) <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 32 JP • Selama 4 hari 	a. Mengisi formulir pendaftaran b. Fotocopy sertifikat BST yang masih berlaku c. Fotocopy ijazah terakhir minimal SMP / Sederajat dan menunjukkan yang asli	

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK DAN WAKTU PELAYANAN	PERSYARATAN PENGGUNA	PROSEDUR
		<p>qq. Diklat medical first aid (MFA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 23 JP • Selama 3 hari 	<p>a. Fotocopy KTP</p> <p>b. Surat keterangan sehat dari dokter asli</p> <p>c. Ijazah profesi (ANTD / ATTD s/d ANT I / ATT I jika sudah pernah mengikuti diklat profesi kelautan dengan menunjukkan yang asli)</p> <p>d. Membayar lunas biaya pelatihan</p>	
		<p>rr. diklat medical care (MC)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 40 JP • Selama 5 hari 	<p>a. Mengisi formulir pendaftaran</p> <p>b. Fotocopy sertifikat BST yang masih berlaku</p> <p>c. Fotocopy ijazah terakhir minimal SMP / Sederajat dan menunjukkan yang asli</p> <p>d. Fotocopy KTP</p> <p>e. Surat keterangan sehat dari dokter asli</p> <p>f. Ijazah profesi (ANTD / ATTD s/d ANT I / ATT I jika sudah pernah mengikuti diklat profesi kelautan dengan menunjukkan yang asli)</p> <p>g. Membayar lunas biaya pelatihan</p>	

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK DAN WAKTU PELAYANAN	PERSYARATAN PENGGUNA	PROSEDUR
		ss. Diklat Ship Security Officers (SSO) <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 21 JP • Selama 3 hari 	a. Fotocopy sertifikat diklat BST b. Ijazah profesi (ANTD / ATTD s/d ANT I / ATT I jika sudah pernah mengikuti diklat profesi kelautan dengan menunjukkan yang asli)	
		tt. Crowd management Training (CMT) <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 9 JP • Selama 1 hari 	a. Mengisi permohonan pendaftaran b. Fotocopy KTP c. Fotocopy sertifikat BST d. Surat keterangan sehat dari dokter	
		uu. Crisis management and human behaviour training (CMHBT) <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 9 JP • Selama 1 hari 	a. Mengisi formulir pendaftaran b. Fotocopy KTP c. Fotocopy sertifikat BST d. Surat keterangan sehat dari dokter asli	
		wv. ISM-Code <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 9 JP • Selama 1 hari 	a. Fotocopy sertifikat BST b. Ijazah profesi (ANTD / ATTD s/d ANT I / ATT I jika sudah pernah mengikuti diklat profesi kelautan dengan menunjukkan yang asli)	

D. IDENTIFIKASI JUMLAH DAN KOMPETENSI SDM

Kegiatan identifikasi SDM aparatur pelayanan, meliputi kegiatan untuk mendata baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sekurang-kurangnya mendata : jumlah pelaksana, jenjang pendidikan, dan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di BPPTD Palembang.

Setelah dilakukan pengamatan, penelitian, dan pendataan mengenai kondisi kapasitas SDM, kemudian hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel berikut :

Tabel III.3. Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM

NO	JENIS PELAYANAN	TENAGA PENDIDIK	TENAGA KEPENDIDIKAN																		
1	Diklat Pembentukan	a. Persyaratan Pendidik Tenaga Pendidik BPPTD Palembang harus memenuhi kualitas sebagai berikut : 1) Umum i. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; ii. Sehat Jasmani dan Rohani; iii. Disiplin; iv. Memiliki kompetensi di bidangnya; v. Menguasai materi pembelajaran; vi. Menguasai metode pembelajaran; vii. Menguasai teknik evaluasi 2) Khusus i. Memiliki ljasah S2 atau setara ; ii. Memiliki sertifikat TOT	a. Persyaratan minimal Tenaga Kependidikan BPPTD Palembang harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut: : 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) Sehat Jasmani dan Rohani; 3) Disiplin; 4) Memiliki kompetensi di bidangnya; 5) Memiliki keahlian dalam pengoperasian komputer 6) Visioner; 7) Bertanggungjawab 8) Memiliki sertifikat TOC dan MOT																		
2	Diklat Keterampilan / Teknis (<i>Short Course</i>)	b. Beban pengajar aturan umum beban pengajar maksimum 40 jam per minggu, untuk instruktur dengan kemampuan mengajar yang sangat memuaskan diijinkan ditambahkan 6 jam per minggu atau jumlah maksimum jam mengajar perhari 8 jam. Sebagai petunjuk diberikan formula sebagai berikut : % beban full time x 0,05 = jumlah hari maks perminggu c. Rasio pengajar - Murid rasio maksimal pengajar dan murid adalah 1 : 30 untuk mata kuliah teori dikelas, untuk mala kuliah praktek di workshop, laboratorium, lapangan rasio maksimal adalah 1:10	b. Jumlah tenaga kependidikan di BPPTD Palembang <table><tr><th colspan="5">TINGKAT PENDIDIKAN</th><th>JML</th></tr><tr><th>S.2</th><th>S.1</th><th>D-IV</th><th>D-III</th><th>< D-III</th><th></th></tr><tr><td>1</td><td>7</td><td>1</td><td>5</td><td>11</td><td>25</td></tr></table>	TINGKAT PENDIDIKAN					JML	S.2	S.1	D-IV	D-III	< D-III		1	7	1	5	11	25
TINGKAT PENDIDIKAN					JML																
S.2	S.1	D-IV	D-III	< D-III																	
1	7	1	5	11	25																

NO	JENIS PELAYANAN	TENAGA PENDIDIK	TENAGA KEPENDIDIKAN												
		d. Jumlah tenaga pendidik di BPPTD Palembang <table> <tr> <th colspan="3">TINGKAT PENDIDIKAN</th><th>JML</th></tr> <tr> <th>S.2</th><th>S.1</th><th>D-IV</th><th></th></tr> <tr> <td>19</td><td>28</td><td>5</td><td>52</td></tr> </table>	TINGKAT PENDIDIKAN			JML	S.2	S.1	D-IV		19	28	5	52	
TINGKAT PENDIDIKAN			JML												
S.2	S.1	D-IV													
19	28	5	52												

E. IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA

Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap sarana dan prasarana dalam tugas penyelenggaraan pelayanan. Dalam tahap ini perlu mengenali dan mendata meliputi apa saja dan berapa jumlah/kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia untuk aktifitas penyelenggaraan pelayanan.

Setelah melakukan pengamatan, mempelajari, dan mendata mengenai kondisi ketersediaan sarana dan prasarana, selanjutnya hasilnya dituangkan dalam Tabel berikut:

Tabel III.4. Identifikasi Sarana dan Prasarana

NO	SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN	STANDAR FASILITAS	JUMLAH	KAPASITAS
1	Ruang kelas	a. White Board b. OHP c. Meja OHP d. Kabel Connecting / Kabel Roll e. Meja Pengajar f. Kursi Pengajar g. Meja Kuliah h. Air Conditioner (AC) i. Smart Board j. Jam Dinding k. Mistar l. Jangka m. Penerangan (lampu)	16 unit	@30 orang
2	Ruang Laboratorium Komputer	a. Meja kursi peserta didik b. Meja kursi dosen c. Komputer dosen d. Komputer peserta didik e. LCD Proyektor f. Wall Screen g. White board h. Akses internet unlimited i. <i>classroom management</i> j. Audio system k. Air Conditioner (AC) l. Kamera CCTV	1 unit	30 orang
3	Ruang Simulator	a. Meja kursi peserta didik b. Meja kursi dosen c. Simulator Mengemudi d. Simulator APILL / <i>Traffic Light</i> e. Audio system f. White board g. Air Conditioner (AC) h. Kamera CCTV	1 unit	30 orang

NO	SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN	STANDAR FASILITAS	JUMLAH	KAPASITAS
4	Laboratorium Terpadu (Laboratorium Rambu)	a. AC 2PK Merek LG b. Pemadam Api Portable CO2 3 kg c. Washtafel d. Kaca Cermin e. Papan Tanda dan Rambu	1 unit	30 orang
5	Laboratorium Terpadu (Laboratorium Mesin)	a. AC 2PK Merek LG b. Pemadam Api Portable CO2 3 kg c. Washtafel d. Kaca Cermin e. Replika Mesin disel 4 Tak f. Replika Mesin Bensin 4 Tak g. Mesin Bensin 4 Tak 4 Cylinder h. Pompa Centrifugal dan Motornya i. Motor Listrik 3PK 3Phase (Belah)	1 unit	15 orang
6	Laboratorium Terpadu (Laboratorium Simulator)	a. AC 2PK Merek LG b. AC 1 PK Merek LG c. Pemadam Api Portable CO2 3 kg d. Washtafel e. Kaca Cermin f. Papan Tulis g. Meja Untuk Peta h. Ruang Kontrol Instruktur i. Anjungan Simulator	1 unit	3 orang
7	Laboratorium Terpadu (Ruang Gambar)	a. AC 2PK Merek LG b. Pemadam Api Portable CO2 3 kg c. Washtafel d. Meja Gambar e. Kaca Cermin	1 unit	30 orang
8	Asrama	a. Tempat tidur twin bed b. Meja belajar c. Lemari d. Kursi e. Kamar mandi f. Rak sepatu g. Tempat jemuran h. Air Conditioner (AC) i. Kamera CCTV j. Dispenser air k. Televisi l. Cermin	16 unit	480 orang

NO	SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN	STANDAR FASILITAS	JUMLAH	KAPASITAS
9	Fasilitas Olahraga	a. Lapangan Futsal b. Lapangan Voli c. Meja Pingpong d. Lapangan senam	1 paket	
10	Fasilitas Sarsimen	a. Wall climbing b. High rope c. Peralatan pengaman	1 unit	
11	Poli klinik	a. Poli Umum b. Poli Gigi c. Ruang konseling d. Ruang perawatan e. Ruang Obat f. Tempat tidur pasien g. Air Conditioner (AC) h. Ambulance	1 unit	10 orang
12	Auditorium	a. Audio System b. LCD proyektor c. Kursi d. Meja e. Light system f. Air Conditioner (AC)	1 unit	200 orang
13	Ruang makan	a. Meja makan b. Kursi c. Peralatan makan d. Dapur e. Air conditoner (AC)	1 unit	200 orang
13	Fasilitas ibadah	a. Masjid b. Rumah Doa	1 unit 1 unit	150 orang 50 orang
14	Peralatan Survey	a. Clipboard b. Counter, electronic traffic counter, pneumatic tube c. Gps d. Theodolit e. Alat ukur jarak : roll meter, walking measure, laser distance meter f. Speed gun g. Stop watch h. Rompi survey i. Kalkulator j. Handy talkie/walkie talkie k. Bendera semaphore l. APD (alat pengaman diri) ; helm, sarung tangan, baju laboratorium,	100 unit 150 paket 7 unit 5 unit 1 unit 25 paket 9 unit 19 unit 100 unit 50 unit 20 unit 30 unit 50 paket	

F. IDENTIFIKASI PEMBIAYAAN

Biaya pelayanan yang dibutuhkan dalam hal ini tarif dalam pelaksanaan pelayanan di BPPTD Palembang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2015 dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel III.5. Daftar Biaya Pelayanan

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK LAYANAN DAN BIAYA
1	Diklat Pembentukan	<p>a. Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (LLASDP):</p> <hr/> <p>1) Pendaftaran Calon Taruna; per orang Rp. 120.000,00</p> <hr/> <p>2) Seleksi Penerimaan Calon Taruna; per orang Rp. 1.176.000,00</p> <hr/> <p>3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);</p> <hr/> <p>a) Semester I; per orang per semester Rp. 15.738.000,00</p> <hr/> <p>b) Semester II; per orang per semester Rp. 816.000,00</p> <hr/> <p>c) Semester III; per orang per semester Rp. 2.172.000,00</p> <hr/> <p>d) Semester IV; per orang per semester Rp. 396.000,00</p> <hr/> <p>e) Semester V; per orang per semester Rp. 2.892.000,00</p> <hr/> <p>f) Semester VI; per orang per semester Rp. 396.000,00</p> <hr/> <p>5) Wisuda. per orang Rp. 1.776.000,00</p> <hr/> <p>b. Diploma III Nautika</p> <hr/> <p>1) Pendaftaran Calon Taruna; per orang Rp.120.000,00</p> <hr/> <p>2) Seleksi Penerimaan Calon Taruna; per orang Rp.1.176.000,00</p> <hr/> <p>3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);</p> <hr/> <p>a) Semester I; per orang per semester Rp. 17.718.000,00</p>

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK LAYANAN DAN BIAYA		
		b) Semester II;	per orang per semester	Rp. 1.116.000,00
		c) Semester III;	per orang per semester	Rp. 2.436.000,00
		d) Semester IV;	per orang per semester	Rp. 396.000,00
		e) Semester V;	per orang per semester	Rp. 3.132.000,00
		f) Semester VI;	per orang per semester	Rp. 816.000,00
		5) Wisuda.	per orang	Rp. 1.776.000,00
		c. Diploma III Teknika		
		1) Pendaftaran Calon Taruna;	per orang	Rp. 120.000,00
		2) Seleksi Penerimaan Calon Taruna;	per orang	Rp. 1.176.000,00
		3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);		
		a) Semester I;	per orang per semester	Rp. 17.718.000,00
		b) Semester II;	per orang per semester	Rp. 1.116.000,0
		c) Semester III;	per orang per semester	Rp. 2.436.000,00
		d) Semester IV;	per orang per semester	Rp. 396.000,00
		e) Semester V;	per orang per semester	Rp. 3.132.000,00
		f) Semester VI;	per orang per semester	Rp. 816.000,00
		5) Wisuda.	per orang	Rp. 1.200.000,00
2	Diklat Keterampilan / Teknis (Short Course)	1. Diklat Orientasi LLASDP;	per orang	Rp.16.080.000,00
		2. Diklat orientasi pelabuhan ASDP	per orang	Rp.16.080.000,00
		3. Diklat Perencanaan Angkutan Sungai dan Danau	per orang	Rp.8.820.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK LAYANAN DAN BIAYA	
		4. Diklat Sertifikasi dan Registrasi Kapal Sungai dan Danau;	per orang Rp. 9.480.000,00
		5. Diklat Manajemen Operasional LLASDP	per orang Rp.15.900.000,00
		6. Diklat Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau;	per orang Rp. 8.820.000,00
		7. Diklat Penguji SKK Awak Kapal Sungai dan Danau;	per orang Rp15.360.000,00
		8. Diklat Pemeliharaan Alur Pelayaran Sungai dan Danau;	per orang Rp. 9.480.000,00
		9. Diklat Teknik Survey Hidrografi Sungai dan Danau;	per orang Rp. 9.480.000,00
		10. Diklat Inspeksi Sungai dan Danau Tingkat Dasar	per orang Rp.15.900.000,00
		11. Diklat Inspeksi Sungai dan Danau Tingkat Lanjutan;	per orang Rp. 9.480.000,00
		12. Diklat Perencanaan Pelabuhan Penyeberangan	per orang Rp. 11.100.000,00
		13. Diklat Manajemen Operasional Pelabuhan Penyeberangan;	per orang Rp. 11.100.000,00
		14. Diklat penilaian pelayanan pelabuhan dan angkutan penyeberangan	per orang Rp. 11.100.000,00
		15. Diklat operasional jembatan bergerak (MB) pelabuhan penyeberangan	per orang Rp. 9.480.000,00
		16. Diklat Petugas keselamatan pelayaran sungai dan danau	per orang Rp.16.080.000,00
		17. Diklat teknis operasional LLASDP	per orang Rp.16.200.000,00
		18. Diklat petugas pemberangkatan kapal	per orang Rp. 8.820.000,00
		19. Diklat Pengukuran Sungai dan Danau	per orang Rp. 8.940.000,00
		20. Diklat Pengatur lalu Lintas kapal penyeberangan (STC)	per orang Rp. 11.100.000,00
		21. Diklat Trouble shooting alat pengendali isyarat lalu lintas	per orang Rp. 9.866.400,00
		22. Diklat pengendalian dan pengaturan lalu lintas;	per orang Rp. 7.449.960,00

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK LAYANAN DAN BIAYA		
		23. Diklat manajemen angkutan umum	per orang	Rp. 15.300.000,00
		24. Diklat manajer muda angkutan umum	per orang	Rp. 9.866.160,00
		25. Diklat analisis dampak lalu lintas untuk konsultan	per orang	Rp. 657.720,00
		26. Diklat pengemudi bahan beracun dan berbahaya	per orang	Rp. 8.148.600,00
		27. Diklat operator angkutan umum	per orang	Rp. 8.148.600,00
		28. Diklat operator alat berat	per orang	Rp. 8.148.600,00
		29. Diklat operator jembatan timbang	per orang	Rp. 9.202.200,00
		30. Diklat pengendali isyarat lalu lintas	per orang	Rp. 9.202.200,00
		31. Diklat analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN)	per orang	Rp. 11.560.200,00
		32. Diklat manajemen terminal angkutan jalan	per orang	Rp. 13.980.000,00
		33. Diklat manajemen transportasi perkotaan	per orang	Rp. 12.720.000,00
		34. Diklat manajemen perlengkapan jalan	per orang	Rp. 11.560.200,00
		35. Diklat keselamatan lalu lintas angkutan jalan	per orang	Rp. 11.560.200,00
		36. Diklat perencanaan jaringan trayek	per orang	Rp. 11.560.200,00
		37. Diklat dasar transportasi darat	per orang	Rp. 7.740.000,00
		38. Diklat orientasi lalu lintas angkutan jalan	per orang	Rp. 15.240.000,00
		39. Diklat Basic Safety Training (BST);	per orang	Rp. 2.280.000,00
		40. Diklat Proficiency in Survival Craft and Rescue Boat (PSCRB);	per orang	Rp. 1.356.000,00
		41. Diklat Advanced Fire Fighting (AFF);	per orang	Rp. 1.368.000,00
		42. Diklat Medical First Aids (MFA)	per orang	Rp. 1.200.000,00
		43. Diklat Medical Care (MC);	per orang	Rp. 1.512.000,00
		44. Diklat Ship Security Officers (SSO);	per orang	Rp. 1.032.000,00
		45. Diklat Crowd Management Training (CMT)	per orang	Rp. 1.380.000,00
		46. Diklat Crisis Management and Human Behaviour Training (CMHBT);	per orang	Rp. 1.116.000,00


NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK LAYANAN DAN BIAYA
		47.Diklat ISM-Code; per orang Rp. 432.000,00

G. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal merupakan salah satu komponen Standar Pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu diteliti untuk diidentifikasi guna diketahui bagaimana kondisi pengawasan pada unit/satker. Apakah pada unit/satker Penyelenggara Pelayanan sudah ada dan telah berfungsi serta bagaimana status dan bentuk organisasi (struktural/fungsional).

Setelah itu kemudian hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.6. Pengawasan Internal



H. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan merupakan salah satu komponen Standar pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana kondisi pengelolaan pengaduan, saran, dan masukan pada unit/satker untuk jenis layanan tertentu saat ini. Kalau sudah ada sistem dan fungsi, bagaimana status dan bentuk organisasi, tugas dan fungsi, prosedur, tindak lanjut dan dukungan SDM.

Setelah itu selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel berikut:

Tabel III.7. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan

N O	JENIS PENANGANAN	PROSEDUR	TINDAK LANJUT	DUKUNGAN SDM	SARANA	BENTUK ORGANISASI
1	Pengaduan	<pre>graph TD; A((Penerimaan pengaduan (pertanyaan, informasi, kritik masalah))) --> B[Dicatat dan ditelaah]; B --> C[Distribusi ke unit terkait]; C --> D{Ditindaklanjuti}; D -- Ya --> E[pelanggan]; E --> F((Selesai)); D -- Tidak --> G[Diagendakan dan dirapakan oleh manajemen];</pre>	Peningka tan layan an	Help Desk	1. Help desk 2. Kotak saran 3. Sms 4. Website	Unit Pengelolaan Pengaduan Pelanggan

No																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

I. IDENTIFIKASI JAMINAN LAYANAN DAN JAMINAN KEAMANAN

Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi darat sesuai standar mutu nasional yang berorientasi kepada kepuasan dan kepercayaan pelanggan.

Untuk mencapai hal tersebut, segenap unsur pimpinan dan staf BPPTD Palembang harus mempunyai komitmen untuk menjamin kepuasan dan kepercayaan pelanggan dan memperbaiki sistem manajemen mutu secara berkesinambungan dengan menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan standar internasional ISO 9001 versi terbaru serta berpegang teguh kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BPPTD Palembang akan :

1. Meningkatkan mutu dan kinerja layanan yang diarahkan untuk pembentukan peserta didik berkeunggulan kompetitif.
2. Mengembangkan kemampuan dan kemandirian sumber daya pembiayaan.
3. Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia yang responsif dan inovatif
4. Membina kerjasama yang saling menguntungkan dengan Industri transportasi darat dan instansi terkait.
5. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai dan Staf Pengajar

Pimpinan dan seluruh staf BPPTD Palembang bertekad untuk melaksanakan Kebijakan Mutu ini yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan sehari – hari.

BAB IV

STANDAR PELAYANAN

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi saat ini, ditetapkan Standar Pelayanan di lingkungan BPPTD Palembang sebagai berikut :

A. STANDAR PELAYANAN DIKLAT PEMBENTUKAN


Diklat Pembentukan adalah diklat dalam rangka pembentukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi keahlian pada bidang transportasi darat terdiri Diploma II Pengujian Kendaraan Bermotor, Diploma III Manajemen Transportasi Darat dan Logistic, Diploma III Rekayasa Teknologi Transportasi Darat, dan Diploma I Awak Sarana Angkutan. Sebutan lain Diklat Pembentukan adalah Diklat Awal.

Tabel IV.1. Tabel Standar Pelayanan Diklat Pembentukan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Palembang dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);2. Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5668);</p> <p>14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat;</p> <p>17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);</p> <p>18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan;</p> <p>19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Angkutan Sungai Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224).</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Pendaftaran melalui BPPTD Palembang dilakukan di ruang pendaftaran dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lulusan minimal SMU, MA, SMK sederajat. b. Sehat jasmani dan rohani c. Lulus seleksi penerimaan calon taruna.



NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Jangka waktu penyelesaian	<p>a. Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (LLASDP),</p> <ul style="list-style-type: none"> • 118 SKS, • Dijadwalkan 6 semester • Selama 3 tahun <p>b. Diploma III Nautika</p> <ul style="list-style-type: none"> • 110 SKS, • Dijadwalkan 6 semester • Selama 3 tahun <p>c. Diploma III Teknik</p> <ul style="list-style-type: none"> • 110 SKS, • Dijadwalkan 6 semester • Selama 3 tahun
5.	Biaya/tarif	<p>a. Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (LLASDP):</p> <hr/> <p>1) Pendaftaran per orang Rp. 120.000,00 Calon Taruna;</p> <hr/> <p>2) Seleksi per orang Rp. 1.176.000,00 Penerimaan Calon Taruna;</p> <hr/> <p>3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);</p> <hr/> <p>a) Semester I; per orang Rp. 15.738.000,00 per semester</p> <hr/> <p>b) Semester II; per orang Rp. 816.000,00 per semester</p> <hr/> <p>c) Semester III; per orang Rp. 2.172.000,00 per semester</p> <hr/> <p>d) Semester IV; per orang Rp. 396.000,00 per semester</p> <hr/> <p>e) Semester V; per orang Rp. 2.892.000,00 per semester</p> <hr/> <p>f) Semester VI; per orang Rp. 396.000,00 per semester</p> <hr/> <p>5) Wisuda. per orang Rp. 1.776.000,00</p> <hr/> <p>b. Diploma III Nautika</p> <hr/> <p>1) Pendaftaran per orang Rp. 120.000,00 Calon Taruna;</p> <hr/> <p>2) Seleksi per orang Rp. 1.176.000,00 Penerimaan Calon Taruna;</p> <hr/> <p>3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		a) Semester I; per orang Rp. 17.718.000,00 per semester b) Semester II; per orang Rp. 1.116.000,00 per semester c) Semester III; per orang Rp. 2.436.000,00 per semester d) Semester IV; per orang Rp. 396.000,00 per semester e) Semester V; per orang Rp. 3.132.000,00 per semester f) Semester VI; per orang Rp. 816.000,00 per semester 5) Wisuda. per orang Rp. 1.776.000,00 c. Diploma III Teknika 1) Pendaftaran per orang Rp. 120.000,00 Calon Taruna; 2) Seleksi per orang Rp. 1.176.000,00 Penerimaan Calon Taruna; 3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis); a) Semester I; per orang Rp. 17.718.000,00 per semester b) Semester II; per orang Rp. 1.116.000,00 per semester c) Semester III; per orang Rp. 2.436.000,00 per semester d) Semester IV; per orang Rp. 396.000,00 per semester e) Semester V; per orang Rp. 3.132.000,00 per semester f) Semester VI; per orang Rp. 816.000,00 per semester 5) Wisuda. per orang Rp. 1.200.000,00

NO	KOMPONEN	URAIAN		
		& Spray 2")		
		Baju Tahan Api (Fireman Outfit)	10 Set	
		Alat Bantu Pernafasan (Breathing Apparatus)	10 Set	
		Mesin Isi Ulang Tabung Oksigen (Kompressor O2)	1 Unit	
		Alat Pembuat Busa Pemadam (Mobile Foam Fire Trolley)	1 Unit	
		Helm Khusus Pemadam dengan Kaca Pelindung Panas	60 Buah	
		Sarung Tangan Tahan Panas	30 Pasang	
		Alat Deteksi Asap (Smoke Detector)	1 Set	
		Alat Deteksi Panas (Heat Detector)	1 Set	
		Alat Deteksi Nyala Api (Flame Detector)	1 Set	
		Kapak Kebakaran (Fire Axe)	1 Buah	
		Tali Tahan Panas 16mmx36 meter dengan pengaitnya	2 Set	
		Sepatu Tahan Panas	60 Pasang	
		Selimut Tahan Panas (Fire Blanket)	1 Buah	
		Megaphone (TOA)	1 Set	
		Lemari Penyimpanan Peralatan	10 Unit	
		b. peralatan keselamatan diri		
		Sekoci Terbuka (Open Lifeboat)	1 Unit	
		Sekoci Tertutup dan Peluncurna	1 Unit	
		Alat Peluncur Sekoci Terbuka (Gravity Davit)	1 Set	
		Mesin Sekoci	1 Unit	
		Perahu Karet Kapasitas 6 Orang	1 Unit	
		Rakit Penolong Kembang (Inflatable Liferaft)	2 Unit	
		Alat Peluncur liferaft	2 Unit	
		Pakaian Cebur Tahan Dingin (Immersion Suit)	3 Set	
		Search & Rescue RADAR Transponder (SART)	1 Unit	
		Electronic Positioning Indicating Radio Beacon (EPIRB 406 MHz)	1 Unit	
		Radio Darurat Jinjing (Portable Handy Talky)	2 Set	
		jaket Penolong (Life Jacket)	18 Buah	
		Jaket Penolong type SOLAS (Life Jacket)	63 Set	
		Lampu Life Jacket (tipe 4 baterai)	60 Buah	

NO	KOMPONEN	URAIAN		
		Helm Keselamatan (Safety Helmet)	60 Buah	
		Mantel Hujan (Rain Coat)	60 Buah	
		Baju Praktek Putih Utk Instruktur Uk. XXL ,XL, L,M	30 Buah	
		Infertable life jacket	6 Buah	
		Baju praktek Orange (Coveral Clothing)	60 Buah	
		c. Peralatan P3K		
		Boneka Anatomi (Anatomi Kit)	1 Set	
		Boneka Kerangka Manusia (Skeleton Kit)	1 Set	
		Boneka Latihan Pernafasan Buatan (Resucitator Kit)	2 Set	
		Kotak P3K dengan isi obat-obatan	1 Set	
		Bidai	1 Set	
		d. Peralatan sekoci		
		Dayung	14 Buah	
		Keliti	12 Buah	
		Kemudi	2 Set	
		Kotak Penyimpanan	3 Set	
		Tempat Duduk Awak Sekoci (Kayu Uk.2mx0,5mx4cm)	3 Buah	
		Sumbat Sekoci dengan ring karet	2 Buah	
		Tali Tambat	2 Buah	
		Ganco Sekoci	3 Buah	
		Mesin Sekoci	2 Unit	
		e. Peralatan pemadam kebakaran tetap		
		Mesin Pemadam	1 Unit	
		Pipa-Pipa Saluran Pemadam	1 Unit	
		Pompa Pancing	1 Unit	
		Kran-Kran Saluran Pemadam	1 Set	
		Kotak Hidran	2 Set	
		Kran Hidran Uk. 2"	1 Set	
		Kran Hidran Uk.1,5"	1 Set	
		Selang Hidran Uk. 2"	1 Set	
		Selang Hidran Uk. 1,5"	1 Set	
		Nozzle Multifungsi 2"	2 Buah	
		Nozzle Jet Uk. 2"	1 Buah	
		Nozzle Jet Uk. 1,5"	1 Buah	
		Bak Latihan Pemadaman	3 Set	
		f. Peralatan dark smoke chamber		
		Penerangan Ruangan	1 Set	
		Mesin volvo 2 Unit	2 Unit	

NO	KOMPONEN	URAIAN		
		Kipas Pembuang Asap / Exhaust Fan	12 Buah	
		Win Sock	1 Buah	
		LABORATORIUM TERPADU		
		a. Gudang (Lantai Bawah)		
		AC 2PK Merek LG	2 Unit	
		Pemadam Api Portable CO2 3 kg	1 Unit	
		Washtafel	1 Unit	
		Kaca Cermin	1 unit	
		b. Laboratorium Rambu		
		AC 2PK Merek LG	2 Unit	
		Pemadam Api Portable CO2 3 kg	1 Unit	
		Washtafel	1 Unit	
		Kaca Cermin	1 unit	
		Papan Tanda dan Rambu	8 unit	
		c. Laboratorium Mesin		
		AC 2PK Merek LG	2 Unit	
		Pemadam Api Portable CO2 3 kg	1 Unit	
		Washtafel	1 Unit	
		Kaca Cermin	1 unit	
		Replika Mesin disel 4 Tak	2 Unit	
		Replika Mesin Bensin 4 Tak	2 Unit	
		Mesin Bensin 4 Tak 4 Cylinder	1 Unit	
		Pompa Centrifugal dan Motornya	1 Unit	
		Motor Listrik 3PK 3Phase (Belah)	1 Unit	
		d. Laboratorium Simulator		
		AC 2PK Merek LG	2 Unit	
		AC 1 PK Merek LG	2 Unit	
		Pemadam Api Portable CO2 3 kg	1 Unit	
		Washtafel	1 Unit	
		Kaca Cermin	1 unit	
		Papan Tulis	1Buah	
		Meja Untuk Peta	3 Buah	
		Ruang Kontrol Instruktur	1 Unit	
		Anjungan Simulator	3 Buah	
		e. Ruang Gambar		
		AC 2PK Merek LG	2 Unit	
		Pemadam Api Portable CO2 3 kg	1 Unit	
		Washtafel	1 Unit	
		Meja Gambar	12 Unit	
		Kaca Cermin	1 unit	
		f. Laboratorium Hidrolika		
		Lock Dam	1 Unit	
		Bak air untuk Praktek Stabilitas 100cm x 50 cm	1 Unit	
		Bak air 30 cm x 30 cm	2 Unit	
		Bak air 30cm x 13 cm	1 Unit	

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Besi Pemberat 4967 gr 2 Buah Besi Pemberat 2050 gr 2 Buah Alat simulasi alur dan sedimentasi 1 Unit Meja instruktur 1 Unit Kursi Instruktur 1 Unit Alat Simulasi Arus 1 Unit Sextan 2 Unit Teodolit Nikon 2 Unit Tripot 2 Unit Teodolit Elektronik 1 Unit Tripot 2 Unit Bak Ukur 4 Unit Sedimen Sampler 1 Unit Tabung 24 Unit Anemometer/Curant meter 1 Unit Tipping Bucket Ruin Gouge 1 Unit Meteorological Transtar 1 Unit Digital Planimeter 2 Unit Clinometer 3 Unit Digital Instrumen 2 Unit Cabel Sling 1 Buah g. laboratorium mesin Mesin Bensin 4 Tak 4 Cylinder 1 Unit Mesin Diesel 4 Tak 4 Cylinder 1 Unit Mesin Tempel 25 HP 1 Unit Mesin Volvo exs Mariana 2 2 Unit Battery 2 Buah Meja kursi Instruktur 1 Unit Botol Pemadam 1 Unit h. laboratorium pengukuran kapal AC 4 Unit Meja 2 Unit Kursi Instruktur 2 Unit Replika Kapal Ferry 1 Unit Replika Kapal Kayu 1 Unit CPU 1 Unit Monitor 1Unit Papan Tulis 1 Unit i. laboratorium listrik kapal Lampu-Lampu nafi gasi 1 Set Genset MK4500E 6,5 HP MIKAWA 1 Unit Genset GFH1900LX 3HP STARKE 1 Unit Main Switch Bord 1 Unit Battery 1 Unit D' Alhenret Motor 1 Unit

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																															
		<table> <tr><td>Ward Leonard Motor</td><td>1 Unit</td><td></td></tr> <tr><td>Elekt Network</td><td>1 Unit</td><td></td></tr> <tr><td>Emergency Supply</td><td>1 Unit</td><td></td></tr> <tr><td>Boat Light and Emergency</td><td>1 Unit</td><td></td></tr> <tr><td>Lemari Besi</td><td>2 Unit</td><td></td></tr> <tr><td>Kursi Instruktur</td><td>2 Unit</td><td></td></tr> <tr><td>Meja</td><td>2 Unit</td><td></td></tr> <tr><td>RadioDirectionFinderKS540KOD EN</td><td>1 Unit</td><td></td></tr> <tr><td>Washtafel</td><td>1 Unit</td><td></td></tr> <tr><td>Kompas Magnit</td><td>1 Unit</td><td></td></tr> <tr><td>j. laboratorium multi media</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>AC Merek LG 2 PK</td><td>2 Buah</td><td></td></tr> <tr><td>Washtafel</td><td>1 Buah</td><td></td></tr> <tr><td>Kaca Cermin</td><td>1 Buah</td><td></td></tr> <tr><td>Pemadam CO2 3 Kg</td><td>1 Buah</td><td></td></tr> <tr><td>Meja Istruktur</td><td>1 Buah</td><td></td></tr> <tr><td>Kursi Instruktur</td><td>1 Buah</td><td></td></tr> <tr><td>Komputer Unit Untuk Instruktur</td><td>1 Unit</td><td></td></tr> <tr><td>Komputer Unit Untuk Siswa</td><td>30 Unit</td><td></td></tr> <tr><td>Infocus</td><td>1 Unit</td><td></td></tr> <tr><td>Headset</td><td>31 Unit</td><td></td></tr> </table>	Ward Leonard Motor	1 Unit		Elekt Network	1 Unit		Emergency Supply	1 Unit		Boat Light and Emergency	1 Unit		Lemari Besi	2 Unit		Kursi Instruktur	2 Unit		Meja	2 Unit		RadioDirectionFinderKS540KOD EN	1 Unit		Washtafel	1 Unit		Kompas Magnit	1 Unit		j. laboratorium multi media			AC Merek LG 2 PK	2 Buah		Washtafel	1 Buah		Kaca Cermin	1 Buah		Pemadam CO2 3 Kg	1 Buah		Meja Istruktur	1 Buah		Kursi Instruktur	1 Buah		Komputer Unit Untuk Instruktur	1 Unit		Komputer Unit Untuk Siswa	30 Unit		Infocus	1 Unit		Headset	31 Unit	
Ward Leonard Motor	1 Unit																																																																
Elekt Network	1 Unit																																																																
Emergency Supply	1 Unit																																																																
Boat Light and Emergency	1 Unit																																																																
Lemari Besi	2 Unit																																																																
Kursi Instruktur	2 Unit																																																																
Meja	2 Unit																																																																
RadioDirectionFinderKS540KOD EN	1 Unit																																																																
Washtafel	1 Unit																																																																
Kompas Magnit	1 Unit																																																																
j. laboratorium multi media																																																																	
AC Merek LG 2 PK	2 Buah																																																																
Washtafel	1 Buah																																																																
Kaca Cermin	1 Buah																																																																
Pemadam CO2 3 Kg	1 Buah																																																																
Meja Istruktur	1 Buah																																																																
Kursi Instruktur	1 Buah																																																																
Komputer Unit Untuk Instruktur	1 Unit																																																																
Komputer Unit Untuk Siswa	30 Unit																																																																
Infocus	1 Unit																																																																
Headset	31 Unit																																																																
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Persyaratan Tenaga Pendidik Tenaga Pendidik BPPTD Palembang harus memenuhi kualitas sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Umum <ol style="list-style-type: none"> i. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; ii. Sehat Jasmani dan Rohani; iii. Disiplin; iv. Memiliki kompetensi di bidangnya; v. Menguasai materi pembelajaran; vi. Menguasai metode pembelajaran; vii. Menguasai teknik evaluasi 2) Khusus <ol style="list-style-type: none"> i. Memiliki Ijasah S2 atau setara ; ii. Memiliki sertifikat TOT <p>b. Persyaratan Tenaga Kependidikan Persyaratan minimal Tenaga Kependidikan BPPTD Palembang harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut: :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) Sehat Jasmani dan Rohani; 3) Disiplin; 4) Memiliki kompetensi di bidangnya; 5) Memilki keahlian dalam pengoperasian komputer 6) Visioner; 7) Bertanggungjawab 8) Memiliki Sertifikat TOC dan MOT 																																																															

NO	KOMPONEN	URAIAN
9.	Pengawasan internal	1. Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>a. Penanganan pengaduan</p> <pre>graph TD; A((Penerimaan pengaduan (pertanyaan, informasi, kritik, masalah))) --> B[Dicatat dan ditelaah]; B --> C[Distribusi ke unit terkait]; C --> D{Ditindaklanjuti}; D -- Ya --> E[pelanggan]; E --> F([Selesai]); D -- Tidak --> G[Diagendakan dan dirapatkan oleh manajemen]; G --> C;</pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN																												
		<p>b. Penanganan saran dan masukan</p> <pre> graph TD A((Penerimaan Saran dan Masukan)) --> B[Dicatat dan ditelaah] B --> C[Distribusi ke unit terkait] C --> D{Ditindaklanjuti} D -- Ya --> E[pelanggan] E --> F((Selesai)) D -- Tidak --> G[Diagendakan dan dirapatkan oleh manajemen] G --> C </pre>																												
11	Jumlah pelaksana	<p>a. Jumlah tenaga pendidik di BPPTD Palembang</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="3">TINGKAT PENDIDIKAN</th> <th rowspan="2">JML</th> </tr> <tr> <th>S.2</th> <th>S.1</th> <th>D-IV</th> </tr> <tr> <td>19</td> <td>28</td> <td>5</td> <td>52</td> </tr> </table> <p>b. Jumlah tenaga kependidikan di BPPTD Palembang</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="5">TINGKAT PENDIDIKAN</th> <th rowspan="2">JML</th> </tr> <tr> <th>S.2</th> <th>S.1</th> <th>D-IV</th> <th>D-III</th> <th>< D-III</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>7</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>11</td> <td>25</td> </tr> </table>	TINGKAT PENDIDIKAN			JML	S.2	S.1	D-IV	19	28	5	52	TINGKAT PENDIDIKAN					JML	S.2	S.1	D-IV	D-III	< D-III	1	7	1	5	11	25
TINGKAT PENDIDIKAN			JML																											
S.2	S.1	D-IV																												
19	28	5	52																											
TINGKAT PENDIDIKAN					JML																									
S.2	S.1	D-IV	D-III	< D-III																										
1	7	1	5	11	25																									
12	Jaminan Pelayanan	ISO 9001 : 2000																												

NO	KOMPONEN	URAIAN
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala 4. Security bantuan TNI 24 jam dengan kamera CCTV 5. Fasilitas kesehatan 24 jam dilengkapi ambulan
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian perilaku PNS oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

B. STANDAR PELAYANAN DIKLAT KETERAMPILAN / TEKNIS (*SHORT COURSE*)

Diklat Keterampilan/Teknis Fungsional (*Short Course*) adalah Diklat peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh BPPTD Palembang. Peserta diklat di sebut siswa.

Tabel IV.2. Standar Pelayanan Diklat Keterampilan / Teknis (*Short Course*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Palembang dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="488 351 1481 488">6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); <li data-bbox="488 520 1481 657">7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); <li data-bbox="488 690 1481 827">8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); <li data-bbox="488 859 1481 996">9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); <li data-bbox="488 1029 1481 1191">10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); <li data-bbox="488 1223 1481 1385">11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310); <li data-bbox="488 1417 1481 1617">12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); <li data-bbox="488 1649 1481 1824">13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5668); <li data-bbox="488 1856 1481 2018">14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

NO	KOMPONEN	URAIAN							
		<div>15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</div> <div>16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat;</div> <div>17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);</div> <div>18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan;</div> <div>19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Angkutan Sungai Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224).</div>							
2	Persyaratan Pelayanan	<table><tr><th>PRODUK PELAYANAN</th><th>PERSYARATAN PENGGUNA</th></tr><tr><td>Diklat Orientasi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan</td><td><div>a. PNS Kementerian perhubungan dan / atau dinas perhubungan provinsi, kabupaten dan kota.</div><div>b. Pendidikan minimal SMU / Setara</div><div>c. Masa kerja minimal 2 tahun</div><div>d. Usia maksimal 45 tahun</div><div>e. Golongan minimal pengatur muda (II-a)</div><div>f. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter</div><div>g. Surat penugasan dari atasan</div></td></tr><tr><td>Diklat orientasi pelabuhan ASDP</td><td><div>a. PNS Kementerian perhubungan dan / atau dinas perhubungan provinsi, kabupaten dan kota.</div></td></tr></table>	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PENGGUNA	Diklat Orientasi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	<div>a. PNS Kementerian perhubungan dan / atau dinas perhubungan provinsi, kabupaten dan kota.</div> <div>b. Pendidikan minimal SMU / Setara</div> <div>c. Masa kerja minimal 2 tahun</div> <div>d. Usia maksimal 45 tahun</div> <div>e. Golongan minimal pengatur muda (II-a)</div> <div>f. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter</div> <div>g. Surat penugasan dari atasan</div>	Diklat orientasi pelabuhan ASDP	<div>a. PNS Kementerian perhubungan dan / atau dinas perhubungan provinsi, kabupaten dan kota.</div>	
PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PENGGUNA								
Diklat Orientasi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	<div>a. PNS Kementerian perhubungan dan / atau dinas perhubungan provinsi, kabupaten dan kota.</div> <div>b. Pendidikan minimal SMU / Setara</div> <div>c. Masa kerja minimal 2 tahun</div> <div>d. Usia maksimal 45 tahun</div> <div>e. Golongan minimal pengatur muda (II-a)</div> <div>f. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter</div> <div>g. Surat penugasan dari atasan</div>								
Diklat orientasi pelabuhan ASDP	<div>a. PNS Kementerian perhubungan dan / atau dinas perhubungan provinsi, kabupaten dan kota.</div>								

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. Telah mengikuti diklat orientasi LLASDP c. Usia maksimal 45 tahun d. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter e. Surat penugasan dari atasan
	Diklat perencanaan angkutan sungai dan danau	<ul style="list-style-type: none"> a. PNS b. Pendidikan minimal SMU IPA / SMK teknik dan diutamakan DIII teknik c. Diutamakan bekerja dipelabuhan d. Masa kerja min. 2 tahun e. Usia maksimal 45 tahun f. Pangkat golongan minimal pengatur (II-c) g. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter h. Surat penugasan dari atasan
	Diklat sertifikasi dan registrasi kapal sungai dan danau	<ul style="list-style-type: none"> a. PNS Kementerian perhubungan dan / atau dinas perhubungan provinsi, kabupaten dan kota. b. Telah mengikuti diklat orientasi LLASDP c. Pendidikan minimal D III d. Masa kerja min. 2 tahun e. Usia maksimal 45 tahun f. Pangkat golongan minimal pengatur (II-c) g. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter h. Surat penugasan dari atasan
	Diklat manajemen operasional LLASDP	<ul style="list-style-type: none"> a. PNS Kementerian perhubungan dan / atau dinas perhubungan provinsi, kabupaten dan kota. b. Telah mengikuti diklat orientasi LLASDP c. Pendidikan minimal SLTA / Setara d. Usia maksimal 45 tahun

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>e. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter</p> <p>f. Surat penugasan dari atasan</p>
	Diklat Pengelolaan Pelabuhan Sungai Dan Danau	<p>a. PNS Kementerian perhubungan dan / atau dinas perhubungan provinsi, kabupaten dan kota.</p> <p>b. Telah mengikuti diklat orientasi LLASDP</p> <p>c. Pendidikan minimal DIII</p> <p>d. Masa kerja minimal 2 tahun</p> <p>e. Usia maksimal 45 tahun</p> <p>f. Pangkat golongan minimal pengatur (II-c)</p> <p>g. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter</p> <p>h. Surat penugasan dari atasan</p>
	Diklat penguji SKK Awak kapal sungai dan danau	<p>a. PNS Kementerian perhubungan dan / atau dinas perhubungan provinsi, kabupaten dan kota.</p> <p>b. Telah mengikuti diklat orientasi LLASDP</p> <p>c. Pendidikan minimal DIII</p> <p>d. Masa kerja min 2 tahun</p> <p>e. Usia maksimal 45 tahun</p> <p>f. Pangkat golongan minimal pengatur (II-c)</p> <p>g. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter</p> <p>h. Surat penugasan dari atasan</p>
	Diklat pemeliharaan alur pelayaran sungai dan danau	<p>a. PNS Kementerian perhubungan dan / atau dinas perhubungan provinsi, kabupaten dan kota.</p> <p>b. Telah mengikuti diklat orientasi LLASDP</p> <p>c. Pendidikan minimal DIII</p> <p>d. Masa kerja min 2 tahun</p> <p>e. Usia maksimal 45 tahun</p> <p>f. Pangkat golongan minimal pengatur (II-c)</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			<ul style="list-style-type: none"> g. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter h. Surat penugasan dari atasan
		Diklat teknik survey hidrografi sungai dan danau	<ul style="list-style-type: none"> a. PNS Kementerian perhubungan dan / atau dinas perhubungan provinsi, kabupaten dan kota. b. Telah mengikuti diklat orientasi LLASDP c. Pendidikan minimal DIII d. Masa kerja min 2 tahun e. Usia maksimal 45 tahun f. Pangkat golongan minimal pengatur (II-c) g. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter h. Surat penugasan dari atasan
		Diklat inspeksi sungai dan danau tingkat dasar	<ul style="list-style-type: none"> a. PNS Kementerian perhubungan dan / atau dinas perhubungan provinsi, kabupaten dan kota. b. Telah mengikuti diklat orientasi LLASDP c. Pendidikan minimal DIII d. Masa kerja min 4 tahun e. Usia maksimal 45 tahun f. Pangkat golongan minimal pengatur (II-c) g. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter h. Surat penugasan dari atasan
		Diklat inspeksi sungai dan danau tingkat lanjutan	<ul style="list-style-type: none"> a. PNS Kementerian perhubungan dan / atau dinas perhubungan provinsi, kabupaten dan kota. b. Telah mengikuti diklat inspeksi sungai dan danau tingkat dasar c. Pendidikan minimal DIII d. Masa kerja minimal 4 tahun e. Usia maksimal 45 tahun

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> f. Pangkat golongan minimal pengatur (II-c) g. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter h. Surat penugasan dari atasan
	Diklat perencanaan pelabuhan penyeberangan	<ul style="list-style-type: none"> a. PNS Kementerian perhubungan dan / atau dinas perhubungan provinsi, kabupaten dan kota. b. Telah mengikuti diklat perencanaan angkutan sungai dan danau c. Pendidikan minimal DIII d. Masa kerja min 2 tahun e. Usia maksimal 45 tahun f. Pangkat golongan minimal pengatur (II-c) g. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter h. Surat penugasan dari atasan
	Diklat manajemen operasional pelabuhan penyeberangan	<ul style="list-style-type: none"> a. PNS Kementerian perhubungan dan / atau dinas perhubungan provinsi, kabupaten dan kota. b. Telah mengikuti diklat orientasi LLASDP c. Pendidikan minimal SMU / sederajat d. Masa kerja min 2 tahun e. Usia maksimal 45 tahun f. Pangkat golongan minimal penata muda (III-a) g. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter h. Surat penugasan dari atasan
	Diklat penilaian pelayanan pelabuhan dan angkutan penyeberangan	<ul style="list-style-type: none"> a. PNS Kementerian perhubungan dan / atau dinas perhubungan provinsi, kabupaten dan kota. b. Telah mengikuti diklat orientasi LLASDP c. Pendidikan minimal SMU IPA / STM Mesin , Listrik

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>d. Masa kerja min 2 tahun</p> <p>e. Usia maksimal 45 tahun</p> <p>f. Pangkat golongan minimal pengatur muda (II-a)</p> <p>g. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter</p> <p>h. Surat penugasan dari atasan</p>
	Diklat operasional jembatan bergerak (MB) pelabuhan penyeberangan	<p>a. PNS Kementerian perhubungan dan / atau dinas perhubungan provinsi, kabupaten dan kota.</p> <p>b. Telah mengikuti diklat orientasi LLASDP</p> <p>c. Pendidikan minimal DIII</p> <p>d. Masa kerja min 2 tahun</p> <p>e. Usia maksimal 45 tahun</p> <p>f. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter</p> <p>g. Surat penugasan dari atasan</p>
	Diklat petugas keselamatan pelayaran sungai dan danau	<p>a. PNS Kementerian perhubungan dan / atau dinas perhubungan provinsi, kabupaten dan kota.</p> <p>b. Telah mengikuti diklat orientasi LLASDP</p> <p>c. Pendidikan minimal DIII</p> <p>d. Masa kerja min 2 tahun</p> <p>e. Usia maksimal 45 tahun</p> <p>f. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter</p> <p>g. Surat penugasan dari atasan</p>
	Diklat teknis operasional LLASDP	<p>a. PNS Kementerian perhubungan dan / atau dinas perhubungan provinsi, kabupaten dan kota.</p> <p>b. Telah mengikuti diklat orientasi LLASDP</p> <p>c. Masa kerja min 2 tahun</p> <p>d. Usia maksimal 45 tahun</p> <p>e. Pangkat golongan minimal pengatur (II-c)</p> <p>f. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			g. Surat penugasan dari atasan
		Diklat petugas pemberangkatan kapal	a. PNS Kementerian perhubungan dan / atau dinas perhubungan provinsi, kabupaten dan kota. b. Telah mengikuti diklat orientasi LLASDP c. Masa kerja min 2 tahun d. Usia maksimal 45 tahun e. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter f. Surat penugasan dari atasan
		Diklat pengukuran kapal sungai dan danau	a. PNS Kementerian perhubungan dan / atau dinas perhubungan provinsi, kabupaten dan kota. b. Telah mengikuti diklat orientasi LLASDP c. Pendidikan minimal DIII d. Masa kerja min 2 tahun e. Usia maksimal 45 tahun f. Pangkat golongan minimal pengatur (II-c) g. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter h. Surat penugasan dari atasan
		Diklat pengatur lalu lintas kapal penyeberangan (STC)	a. PNS Kementerian perhubungan dan / atau dinas perhubungan provinsi, kabupaten dan kota. b. Telah mengikuti diklat orientasi LLASDP c. Pendidikan minimal DIII d. Masa kerja min 2 tahun e. Usia maksimal 45 tahun f. Pangkat golongan minimal pengatur (II-c) g. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter h. Surat penugasan dari atasan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<div>Diklat trouble shooting alat pengendali isyarat lalu lintas <ul style="list-style-type: none"> a. Lulusan minimal SMU / SMK atau sederajat diutamakan jurusan IPA dan Elektro / Listrik b. Sehat jasmani dan rohani c. Surat penugasan dari atasan </div> <div>Diklat pengendalian dan pengaturan lalu lintas <ul style="list-style-type: none"> a. Lulusan minimal SMU / SMK atau sederajat diutamakan jurusan IPA dan Elektro / Listrik b. Sehat jasmani dan rohani c. Surat penugasan dari atasan </div> <div>Diklat manajemen angkutan umum <ul style="list-style-type: none"> a. Lulusan minimal S-1 / DIV / DIII b. Sehat jasmani dan rohani c. Surat penugasan dari atasan </div> <div>Diklat analisis dampak lingkungan untuk konsultan <ul style="list-style-type: none"> a. Lulusan minimal SMU / SMK atau sederajat diutamakan jurusan IPA dan Elektro / Listrik b. Sehat jasmani dan rohani c. Surat penugasan dari atasan </div> <div>Diklat pengemudi bahan beracun dan berbahaya <ul style="list-style-type: none"> a. Lulusan minimal SMU / SMK atau sederajat diutamakan jurusan IPA dan Elektro / Listrik b. Sehat jasmani dan rohani c. Surat penugasan dari atasan </div> <div>Diklat operator angkutan umum <ul style="list-style-type: none"> a. Lulusan minimal SMU / SMK atau sederajat diutamakan jurusan IPA dan Elektro / Listrik b. Sehat jasmani dan rohani c. Surat penugasan dari atasan </div> <div>Diklat operator alat berat <ul style="list-style-type: none"> a. Lulusan minimal SMU / SMK atau sederajat diutamakan jurusan IPA dan Elektro / Listrik b. Sehat jasmani dan rohani c. Surat penugasan dari atasan </div>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<div>Diklat operator jembatan timbang <ul style="list-style-type: none"> a. Lulusan minimal SMU / SMK atau sederajat diutamakan jurusan IPA dan Elektro / Listrik b. Sehat jasmani dan rohani c. Surat penugasan dari atasan </div> <div>Diklat alat pengendali isyarat lalu lintas <ul style="list-style-type: none"> a. Lulusan minimal S-1 / DIV / DIII b. Sehat jasmani dan rohani c. Surat penugasan dari atasan </div> <div>Diklat manajemen terminal angkutan jalan <ul style="list-style-type: none"> a. Lulusan minimal S-1 / DIV / DIII b. Sehat jasmani dan rohani c. Surat penugasan dari atasan </div> <div>Diklat manajemen transportasi perkotaan <ul style="list-style-type: none"> a. Lulusan minimal SMU / SMK atau sederajat diutamakan jurusan IPA dan Elektro / Listrik b. Sehat jasmani dan rohani c. Surat penugasan dari atasan </div> <div>Diklat manajemen perlengkapan jalan <ul style="list-style-type: none"> a. Lulusan minimal S-1 / DIV / DIII b. Sehat jasmani dan rohani c. Surat penugasan dari atasan </div> <div>Diklat Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan <ul style="list-style-type: none"> a. Lulusan minimal S-1 / DIV / DIII b. Sehat jasmani dan rohani c. Surat penugasan dari atasan </div> <div>Diklat perencanaan jaringan trayek <ul style="list-style-type: none"> a. Lulusan minimal S-1 / DIV / DIII b. Sehat jasmani dan rohani c. Surat penugasan dari atasan </div> <div>Diklat dasar transportasi darat <ul style="list-style-type: none"> a. Lulusan minimal SMU / SMK atau sederajat diutamakan jurusan IPA dan Elektro / Listrik b. Sehat jasmani dan rohani c. Surat penugasan dari atasan </div>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<div>Diklat orientasi lalu lintas angkutan jalan <ul style="list-style-type: none"> a. Lulusan minimal SMU / SMK atau sederajat diutamakan jurusan IPA dan Elektro / Listrik b. Sehat jasmani dan rohani c. Surat penugasan dari atasan </div> <div>Diklat Basic safety Training (BST) <ul style="list-style-type: none"> a. Fotocopy KTP b. Akte Kelahiran c. Umur minimal 18 tahun d. Ijazah Terakhir SLTP Sederajat e. Surat Keterangan Sehat dan Bebas tidak buta warna dari rumah sakit yang ditunjuk </div> <div>Diklat proficiency in survival craft and rescue boat (PSCRB) <ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi formulir pendaftaran b. Fotocopy sertifikat BST yang masih berlaku c. Fotocopy ijazah terakhir minimal SMP / Sederajat dan menunjukkan yang ASLI d. Fotocopy KTP e. Surat keterangan sehat dari dokter asli f. Ijazah profesi (ANTD / ATTD s/d ANT I / ATT I jika sudah pernah mengikuti diklat profesi kelautan dengan menunjukkan yang asli) g. Membayar lunas biaya pelatihan </div> <div>Diklat advanced fire fighting (AFF) <ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi formulir pendaftaran b. Fotocopy sertifikat BST yang masih berlaku c. Fotocopy ijazah terakhir minimal SMP / Sederajat dan menunjukkan yang ASLI d. Fotocopy KTP e. Surat keterangan sehat dari dokter asli </div>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> f. Ijazah profesi (ANTD / ATTD s/d ANT I / ATT I jika sudah pernah mengikuti diklat profesi kelautan dengan menunjukkan yang asli) g. Membayar lunas biaya pelatihan
	Diklat medical first aid (MFA)	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi formulir pendaftaran b. Fotocopy sertifikat BST yang masih berlaku c. Fotocopy ijazah terakhir minimal SMP / Sederajat dan menunjukkan yang ASLI d. Fotocopy KTP e. Surat keterangan sehat dari dokter asli f. Ijazah profesi (ANTD / ATTD s/d ANT I / ATT I jika sudah pernah mengikuti diklat profesi kelautan dengan menunjukkan yang asli) g. Membayar lunas biaya pelatihan
	diklat medical care (MC)	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi formulir pendaftaran b. Fotocopy sertifikat BST yang masih berlaku c. Fotocopy ijazah terakhir minimal SMP / Sederajat dan menunjukkan yang ASLI d. Fotocopy KTP e. Surat keterangan sehat dari dokter asli f. Ijazah profesi (ANTD / ATTD s/d ANT I / ATT I jika sudah pernah mengikuti diklat profesi kelautan dengan menunjukkan yang asli) g. Membayar lunas biaya pelatihan

NO	KOMPONEN	URAIAN								
		<table><tr><td>Diklat Ship Security Officers (SSO)</td><td><ul style="list-style-type: none">a. Fotocopy sertifikat diklat BSTb. Ijazah profesi (ANTD / ATTD s/d ANT I / ATT I jika sudah pernah mengikuti diklat profesi kelautan dengan menunjukkan yang asli)</td></tr><tr><td>Crowd management Training (CMT)</td><td><ul style="list-style-type: none">a. Mengisi permohonan pendaftaranb. Fotocopy KTPc. Fotocopy sertifikat BSTd. Surat keterangan sehat dari dokter</td></tr><tr><td>Crisis management and human behaviour training (CMHBT)</td><td><ul style="list-style-type: none">a. Mengisi formulir pendaftaranb. Fotocopy KTPc. Fotocopy sertifikat BSTd. Surat keterangan sehat dari dokter asli</td></tr><tr><td>ISM-Code</td><td><ul style="list-style-type: none">a. Fotocopy sertifikat BSTb. Ijazah profesi (ANTD / ATTD s/d ANT I / ATT I jika sudah pernah mengikuti diklat profesi kelautan dengan menunjukkan yang asli)</td></tr></table>	Diklat Ship Security Officers (SSO)	<ul style="list-style-type: none">a. Fotocopy sertifikat diklat BSTb. Ijazah profesi (ANTD / ATTD s/d ANT I / ATT I jika sudah pernah mengikuti diklat profesi kelautan dengan menunjukkan yang asli)	Crowd management Training (CMT)	<ul style="list-style-type: none">a. Mengisi permohonan pendaftaranb. Fotocopy KTPc. Fotocopy sertifikat BSTd. Surat keterangan sehat dari dokter	Crisis management and human behaviour training (CMHBT)	<ul style="list-style-type: none">a. Mengisi formulir pendaftaranb. Fotocopy KTPc. Fotocopy sertifikat BSTd. Surat keterangan sehat dari dokter asli	ISM-Code	<ul style="list-style-type: none">a. Fotocopy sertifikat BSTb. Ijazah profesi (ANTD / ATTD s/d ANT I / ATT I jika sudah pernah mengikuti diklat profesi kelautan dengan menunjukkan yang asli)
Diklat Ship Security Officers (SSO)	<ul style="list-style-type: none">a. Fotocopy sertifikat diklat BSTb. Ijazah profesi (ANTD / ATTD s/d ANT I / ATT I jika sudah pernah mengikuti diklat profesi kelautan dengan menunjukkan yang asli)									
Crowd management Training (CMT)	<ul style="list-style-type: none">a. Mengisi permohonan pendaftaranb. Fotocopy KTPc. Fotocopy sertifikat BSTd. Surat keterangan sehat dari dokter									
Crisis management and human behaviour training (CMHBT)	<ul style="list-style-type: none">a. Mengisi formulir pendaftaranb. Fotocopy KTPc. Fotocopy sertifikat BSTd. Surat keterangan sehat dari dokter asli									
ISM-Code	<ul style="list-style-type: none">a. Fotocopy sertifikat BSTb. Ijazah profesi (ANTD / ATTD s/d ANT I / ATT I jika sudah pernah mengikuti diklat profesi kelautan dengan menunjukkan yang asli)									

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Jangka waktu penyelesaian	<p>PROSEDUR PENERIMAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyampaian Informasi Awal bulan (satu bulan sebelum pelaksanaan masing – masing diklat) Pendaftaran Peserta 1 bulan (senin – Jumat) Seleksi Penerimaan <ul style="list-style-type: none"> VERIFIKASI persyaratan peserta 1 bulan (Bersamaan dengan proses pendaftaran) Tahap Penentuan Akhir 2 minggu Pemanggilan peserta 1 minggu (sebelum pelaksanaan masing – masing diklat) <p>PROSEDUR PERSIAPAN PEMBELAJARAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Registrasi ulang 30 menit (1 hari sebelum pelaksanaan) Pembagian bahan ATK 15 menit (1 hari sebelum pelaksanaan) Cek kesehatan 30 menit (1 hari sebelum pelaksanaan) <p>PROSES PEMBELAJARAN, 08.00 – 17.00 (senin –s/d sabtu) Durasi pelaksanaan sesuai dengan kurikulum</p> <p>PROSES EVALUASI 2 jam (disetiap akhir sesi pembelajaran tiap diklat)</p> <p>PROSES SERTIFIKASI 1 hari (setelah proses kelulusan)</p> <ol style="list-style-type: none"> Orientasi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan <ul style="list-style-type: none"> Pembelajaran 200 JP Selama 4 Minggu Orientasi Pelabuhan ASDP <ul style="list-style-type: none"> Pembelajaran 200 JP Selama 4 Minggu Perencanaan Angkutan Sungai dan Danau <ul style="list-style-type: none"> Pembelajaran 100 JP Selama 2 Minggu Sertifikasi dan Registrasi Kapal Angkutan Sungai dan Danau <ul style="list-style-type: none"> Pembelajaran 100 JP Selama 2 Minggu

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>5. Manajemen Operasional Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 Minggu <p>6. Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 Minggu <p>7. Penguji SKK Awak Kapal Sungai dan Danau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 Minggu <p>8. Pemeliharaan Alur Pelayaran Sungai dan Danau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 Minggu <p>9. Teknik Survey Hidrografi Sungai dan Danau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 Minggu <p>10. Inspeksi Sungai dan Danau Tingkat Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 150 JP • Selama 3 Minggu <p>11. Inspeksi Sungai dan Danau Tingkat Lanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 Minggu <p>12. Perencanaan Pelabuhan Penyeberangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 Minggu <p>13. Manajemen Operasional Pelabuhan Penyeberangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 Minggu <p>14. Penilaian Pelayanan Pelabuhan dan Angkutan Penyeberangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 Minggu <p>15. Operasional Jembatan Bergerak (MB) Pelabuhan Penyeberangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 Minggu <p>16. Petugas keselamatan pelayaran sungai dan danau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 200 JP • Selama 4 Minggu

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>17. Teknik operasional LLASDP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 200 JP • Selama 4 Minggu <p>18. Petugas pemberangkatan kapal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 Minggu <p>19. Pengukuran kapal sungai dan danau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 Minggu <p>20. Pengatur lalu lintas kapal penyeberangan (STC)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 Minggu <p>21. Diklat Trouble Shooting Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 50 JP • Selama 1 Minggu <p>22. Pengendalian dan pengaturan lalu lintas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 50 JP • Selama 1 Minggu <p>23. Manajemen angkutan umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 150 JP • Selama 3 Minggu <p>24. Manajer muda angkutan umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 Minggu <p>25. Analisis dampak lalu lintas untuk konsultan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 30 JP • Selama 3 hari <p>26. Pengemudi bahan beracun dan berbahaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 Minggu <p>27. Operator angkutan umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 Minggu <p>28. Operator alat berat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 Minggu

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>29.Operator jembatan timbang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 Minggu <p>30.Alat pengendali isyarat lalu lintas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 Minggu <p>31.Analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 Minggu <p>32.Menajemen terminal angkutan jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 150 JP • Selama 3 Minggu <p>33.Manajemen transportasi perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 150 JP • Selama 3 Minggu <p>34.Manajemen perlengkapan jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 50 JP • Selama 1 Minggu <p>35.Keselamatan lalu lintas angkutan jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 Minggu <p>36.Perencanaan jaringan trayek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 100 JP • Selama 2 Minggu <p>37.Diklat dasar transportasi darat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 150 JP • Selama 3 Minggu <p>38.Orientasi lalu lintas angkutan jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 150 JP • Selama 3 Minggu <p>39.Basic safety training (BST)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 75 JP • Selama 8 Hari <p>40.Proficiency in Survival Craft and Rescue Boat (PSCRB)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 32 JP • Selama 4 Hari

NO	KOMPONEN	URAIAN																					
		<p>41. Advanced fire fighting (AFF)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 32 JP • Selama 4 Hari <p>42. Medical First Aid (MFA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 23 JP • Selama 3 Hari <p>43. Medical Care (MC)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 40 JP • Selama 5 Hari <p>44. Ship Security Officers (SSO)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 21 JP • Selama 3 Hari <p>45. Crowd management Training (CMT)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 9 JP • Selama 1 Hari <p>46. Crisis Management and Human Behaviour Training (CMHBT)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 9 JP • Selama 1 Hari <p>47. ISM – Code</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran 9 JP • Selama 1 Hari 																					
5.	Biaya/tarif	<table> <tr> <td>1. Diklat Orientasi LLASDP;</td><td>per orang</td><td>Rp.16.080.000,00</td></tr> <tr> <td>2. Diklat orientasi pelabuhan ASDP</td><td>per orang</td><td>Rp.16.080.000,00</td></tr> <tr> <td>3. Diklat Perencanaan Angkutan Sungai dan Danau</td><td>per orang</td><td>Rp.8.820.000,00</td></tr> <tr> <td>4. Diklat Sertifikasi dan Registrasi Kapal Sungai dan Danau;</td><td>per orang</td><td>Rp.9.480.000,00</td></tr> <tr> <td>5. Diklat Manajemen Operasional LLASDP</td><td>per orang</td><td>Rp.15.900.000,00</td></tr> <tr> <td>6. Diklat Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau;</td><td>per orang</td><td>Rp.8.820.000,00</td></tr> <tr> <td>7. Diklat Penguji SKK Awak Kapal Sungai dan Danau;</td><td>per orang</td><td>Rp.15.360.000,00</td></tr> </table>	1. Diklat Orientasi LLASDP;	per orang	Rp.16.080.000,00	2. Diklat orientasi pelabuhan ASDP	per orang	Rp.16.080.000,00	3. Diklat Perencanaan Angkutan Sungai dan Danau	per orang	Rp.8.820.000,00	4. Diklat Sertifikasi dan Registrasi Kapal Sungai dan Danau;	per orang	Rp.9.480.000,00	5. Diklat Manajemen Operasional LLASDP	per orang	Rp.15.900.000,00	6. Diklat Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau;	per orang	Rp.8.820.000,00	7. Diklat Penguji SKK Awak Kapal Sungai dan Danau;	per orang	Rp.15.360.000,00
1. Diklat Orientasi LLASDP;	per orang	Rp.16.080.000,00																					
2. Diklat orientasi pelabuhan ASDP	per orang	Rp.16.080.000,00																					
3. Diklat Perencanaan Angkutan Sungai dan Danau	per orang	Rp.8.820.000,00																					
4. Diklat Sertifikasi dan Registrasi Kapal Sungai dan Danau;	per orang	Rp.9.480.000,00																					
5. Diklat Manajemen Operasional LLASDP	per orang	Rp.15.900.000,00																					
6. Diklat Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau;	per orang	Rp.8.820.000,00																					
7. Diklat Penguji SKK Awak Kapal Sungai dan Danau;	per orang	Rp.15.360.000,00																					

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<div>8. Diklat Pemeliharaan Alur Pelayaran Sungai dan Danau; per orang Rp. 9.480.000,00</div> <div>9. Diklat Teknik Survey Hidrografi Sungai dan Danau; per orang Rp. 9.480.000,00</div> <div>10. Diklat Inspeksi Sungai dan Danau Tingkat Dasar per orang Rp. 15.900.000,00</div> <div>11. Diklat Inspeksi Sungai dan Danau Tingkat Lanjutan; per orang Rp. 9.480.000,00</div> <div>12. Diklat Perencanaan Pelabuhan Penyeberangan per orang Rp. 11.100.000,00</div> <div>13. Diklat Manajemen Operasional Pelabuhan Penyeberangan; per orang Rp. 11.100.000,00</div> <div>14. Diklat penilaian pelayanan pelabuhan dan angkutan penyeberangan per orang Rp. 11.100.000,00</div> <div>15. Diklat operasional jembatan bergerak (MB) pelabuhan penyeberangan per orang Rp. 9.480.000,00</div> <div>16. Diklat Petugas keselamatan pelayaran sungai dan danau per orang Rp. 16.080.000,00</div> <div>17. Diklat teknis operasional LLASDP per orang Rp. 16.200.000,00</div> <div>18. Diklat Petugas pemberangkatan kapal per orang Rp. 8.820.000,00</div> <div>19. Diklat Pengukuran Sungai dan Danau per orang Rp. 8.940.000,00</div> <div>20. Diklat Pengatur lalu Lintas kapal penyeberangan (STC) per orang Rp. 11.100.000,00</div> <div>21. Diklat Trouble shooting alat pengendali isyarat lalu lintas per orang Rp. 9.866.400,00</div> <div>22. Diklat pengendalian dan pengaturan lalu lintas; per orang Rp. 7.449.960,00</div> <div>23. Diklat manajemen angkutan umum per orang Rp. 15.300.000,00</div> <div>24. Diklat manajer muda angkutan umum per orang Rp. 9.866.160,00</div> <div>25. Diklat analisis dampak lalu lintas untuk konsultan per orang Rp. 657.720,00</div> <div>26. Diklat pengemudi bahan beracun dan berbahaya per orang Rp. 8.148.600,00</div> <div>27. Diklat operator angkutan umum per orang Rp. 8.148.600,00</div>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<div>28. Diklat operator alat berat per orang Rp. 8.148.600,00</div> <div>29. Diklat operator jembatan timbang per orang Rp. 9.202.200,00</div> <div>30. Diklat pengendali isyarat lalu lintas per orang Rp. 9.202.200,00</div> <div>31. Diklat analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) per orang Rp. 11.560.200,00</div> <div>32. Diklat manajemen terminal angkutan jalan per orang Rp. 13.980.000,00</div> <div>33. Diklat manajemen transportasi perkotaan per orang Rp. 12.720.000,00</div> <div>34. Diklat manajemen perlengkapan jalan per orang Rp. 11.560.200,00</div> <div>35. Diklat keselamatan lalu lintas angkutan jalan per orang Rp. 11.560.200,00</div> <div>36. Diklat perencanaan jaringan trayek per orang Rp. 11.560.200,00</div> <div>37. Diklat dasar transportasi darat per orang Rp. 7.740.000,00</div> <div>38. Diklat orientasi lalu lintas angkoutan jalan per orang Rp. 15.240.000,00</div> <div>39. Diklat Basic Safety Training (BST); per orang Rp. 2.280.000,00</div> <div>40. Diklat Proficiency in Survival Craft and Rescue Boat (PSCRB); per orang Rp. 1.356.000,00</div> <div>41. Diklat Advanced Fire Figting (AFF); per orang Rp. 1.368.000,00</div> <div>42. Diklat Medical First Aids (MFA) per orang Rp. 1.200.000,00</div> <div>43. Diklat Medical Care (MC); per orang Rp. 1.512.000,00</div> <div>44. Diklat Ship Security Officers (SSO); per orang Rp. 1.032.000,00</div> <div>45. Diklat Crowd Management Training (CMT) per orang Rp. 1.380.000,00</div> <div>46. Diklat Crisis Management and Human Behaviour Training (CMHBT); per orang Rp. 1.116.000,00</div> <div>47. Diklat ISM-Code; per orang Rp. 432.000,00</div>
6.	Produk Pelayanan	<div>a. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)</div> <div>b. Sertifikat Kompetensi</div>

NO	KOMPONEN	URAIAN			
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN	JML	KET.	
		Ruang kelas	12 unit		
		LABORATORIUM BST			
		a. Pencegahan dan pemadam kebakaran			
		Pemadam Api Portable CO2 (7 kg)	10 Tabung		
		Pemadam Api Portable Foam (9 ltr)	30 Tabung		
		Pemadam Api Portable Dry Chemical (4,5 kg)	30 Tabung		
		Pemadam Api Portable Hallon (2,5 kg)	2 Tabung		
		Selang Pemadam Rubber Kanvas (2,5" x 30m)	5 Set		
		Nozzle Pemadam Jet	1 Buah		
		Nozzle Pemadam Multifungsi (Jet & Spray 2")	3 Buah		
		Baju Tahan Api (Fireman Outfit)	10 Set		
		Alat Bantu Pernafasan (Breathing Apparatus)	10 Set		
		Mesin Isi Ulang Tabung Oksigen (Kompresor O2)	1 Unit		
		Alat Pembuat Busa Pemadam (Mobile Foam Fire Trolley)	1 Unit		
		Helm Khusus Pemadam dengan Kaca Pelindung Panas	60 Buah		
		Sarung Tangan Tahan Panas	30 Pasang		
		Alat Deteksi Asap (Smoke Detector)	1 Set		
		Alat Deteksi Panas (Heat Detector)	1 Set		
		Alat Deteksi Nyala Api (Flame Detector)	1 Set		
		Kapak Kebakaran (Fire Axe)	1 Buah		
		Tali Tahan Panas 16mmx36 meter dengan pengaitnya	2 Set		
		Sepatu Tahan Panas	60 Pasang		
		Selimut Tahan Panas (Fire Blanket)	1 Buah		
		Megaphone (TOA)	1 Set		
		Lemari Penyimpanan Peralatan	10 Unit		


NO	KOMPONEN	URAIAN
		b. peralatan keselamatan diri Sekoci Terbuka (Open Lifeboat) 1 Unit Sekoci Tertutup dan Peluncurna 1 Unit Alat Peluncur Sekoci Terbuka (Gravity Davit) 1 Set Mesin Sekoci 1 Unit Perahu Karet Kapasitas 6 Orang 1 Unit Rakit Penolong Kembang (Inflatable Liferaft) 2 Unit Alat Peluncur liferaft 2 Unit Pakaian Cebur Tahan Dingin (Immersion Suit) 3 Set Search & Rescue RADAR Transponder (SART) 1 Unit Electronic Positioning Indicating Radio Beacon (EPIRB 406 MHz) 1 Unit Radio Darurat Jinjing (Portable Handy Talky) 2 Set jaket Penolong (Life Jacket) 18 Buah Jaket Penolong type SOLAS (Life Jacket) 63 Set Lampu Life Jacket (tipe 4 baterai) 60 Buah Helm Keselamatan (Safety Helmet) 60 Buah Mantel Hujan (Rain Coat) 60 Buah Baju Praktek Putih Utk Instruktur Uk. XXL ,XL, L,M 30 Buah Infertable life jacket 6 Buah Baju praktek Orange (Coveral Clothing) 60 Buah c. Peralatan P3K Boneka Anatomi (Anatomi Kit) 1 Set Boneka Kerangka Manusia (Skeleton Kit) 1 Set Boneka Latihan Pernafasan Buatan (Resucitator Kit) 2 Set Kotak P3K dengan isi obat-obatan 1 Set Bidai 1 Set d. Peralatan sekoci Dayung 14 Buah Keliti 12 Buah Kemudi 2 Set Kotak Penyimpanan 3 Set

NO	KOMPONEN	URAIAN			
		Tempat Duduk Awak Sekoci (Kayu Uk.2mx0,5mx4cm)	3 Buah		
		Sumbat Sekoci dengan ring karet	2 Buah		
		Tali Tambat	2 Buah		
		Ganco Sekoci	3 Buah		
		Mesin Sekoci	2 Unit		
		e. Peralatan pemadam kebakaran tetap			
		Mesin Pemadam	1 Unit		
		Pipa-Pipa Saluran Pemadam	1 Unit		
		Pompa Pancing	1 Unit		
		Kran-Kran Saluran Pemadam	1 Set		
		Kotak Hidran	2 Set		
		Kran Hidran Uk. 2"	1 Set		
		Kran Hidran Uk.1,5"	1 Set		
		Selang Hidran Uk. 2"	1 Set		
		Selang Hidran Uk. 1,5"	1 Set		
		Nozzle Multifungsi 2"	2 Buah		
		Nozzle Jet Uk. 2"	1 Buah		
		Nozzle Jet Uk. 1,5"	1 Buah		
		Bak Latihan Pemadaman	3 Set		
		f. Peralatan dark smoke chamber			
		Penerangan Ruangan	1 Set		
		Mesin volvo 2 Unit	2 Unit		
		Kipas Pembuang Asap / Exhaust Fan	12 Buah		
		Win Sock	1 Buah		
		LABORATORIUM TERPADU			
		a. Gudang (Lantai Bawah)			
		AC 2PK Merek LG	2 Unit		
		Pemadam Api Portable CO2 3 kg	1 Unit		
		Washtafel	1 Unit		
		Kaca Cermin	1 unit		
		b. Laboratorium Rambu			
		AC 2PK Merek LG	2 Unit		
		Pemadam Api Portable CO2 3 kg	1 Unit		
		Washtafel	1 Unit		
		Kaca Cermin	1 unit		
		Papan Tanda dan Rambu	8 unit		
		c. Laboratorium Mesin			
		AC 2PK Merek LG	2 Unit		
		Pemadam Api Portable CO2 3 kg	1 Unit		
		Washtafel	1 Unit		

NO	KOMPONEN	URAIAN		
		Kaca Cermin	1 unit	
		Replika Mesin disel 4 Tak	2 Unit	
		Replika Mesin Bensin 4 Tak	2 Unit	
		Mesin Bensin 4 Tak 4 Cylinder	1 Unit	
		Pompa Centrifugal dan Motornya	1 Unit	
		Motor Listrik 3PK 3Phase (Belah)	1 Unit	
	d.	Laboratorium Simulator		
		AC 2PK Merek LG	2 Unit	
		AC 1 PK Merek LG	2 Unit	
		Pemadam Api Portable CO2 3 kg	1 Unit	
		Washtafel	1 Unit	
		Kaca Cermin	1 unit	
		Papan Tulis	1Buah	
		Meja Untuk Peta	3 Buah	
		Ruang Kontrol Instruktur	1 Unit	
		Anjungan Simulator	3 Buah	
	e.	Ruang Gambar		
		AC 2PK Merek LG	2 Unit	
		Pemadam Api Portable CO2 3 kg	1 Unit	
		Washtafel	1 Unit	
		Meja Gambar	12 Unit	
		Kaca Cermin	1 unit	
	f.	Laboratorium Hidrolika		
		Lock Dam	1 Unit	
		Bak air untuk Praktek Stabilitas 100cm x 50 cm	1 Unit	
		Bak air 30 cm x 30 cm	2 Unit	
		Bak air 30cm x 13 cm	1 Unit	
		Besi Pemberat 4967 gr	2 Buah	
		Besi Pemberat 2050 gr	2 Buah	
		Alat simulasi alur dan sedimentasi	1 Unit	
		Meja instruktur	1 Unit	
		Kursi Instruktur	1 Unit	
		Alat Simulasi Arus	1 Unit	
		Sextan	2 Unit	
		Teodolit Nikon	2 Unit	
		Tripot	2 Unit	
		Teodolit Elektronik	1 Unit	
		Tripot	2 Unit	
		Bak Ukur	4 Unit	
		Sedimen Sampler	1 Unit	
		Tabung	24 Unit	
		Anemometer/Current meter	1 Unit	

NO	KOMPONEN	URAIAN		
		Tipping Bucket Ruin Gouge	1 Unit	
		Meteorological Transttar	1 Unit	
		Digital Planimeter	2 Unit	
		Clinometer	3 Unit	
		Digital Instrumen	2 Unit	
		Cabel Sling	1 Buah	
	g.	laboratorium mesin		
		Mesin Bensin 4 Tak 4 Cylinder	1 Unit	
		Mesin Diesel 4 Tak 4 Cylinder	1 Unit	
		Mesin Tempel 25 HP	1 Unit	
		Mesin Volvo exs Mariana 2	2 Unit	
		Battery	2 Buah	
		Meja kursi Instruktur	1 Unit	
		Botol Pemadam	1 Unit	
	h.	laboratorium pengukuran kapal		
		AC	4 Unit	
		Meja	2 Unit	
		Kursi Instruktur	2 Unit	
		Replika Kapal Ferry	1 Unit	
		Replika Kapal Kayu	1 Unit	
		CPU	1 Unit	
		Monitor	1Unit	
		Papan Tulis	1 Unit	
	i.	laboratorium listrik kapal		
		Lampu-Lampu nafigasi	1 Set	
		Genset MK4500E 6,5 HP MIKAWA	1 Unit	
		Genset GFH1900LX 3HP STARKE	1 Unit	
		Main Switch Bord	1 Unit	
		Battery	1 Unit	
		D' Alhenret Motor	1 Unit	
		Ward Leonard Motor	1 Unit	
		Elekt Network	1 Unit	
		Emergency Supply	1 Unit	
		Boat Light and Emergency	1 Unit	
		Lemari Besi	2 Unit	
		Kursi Instruktur	2 Unit	
		Meja	2 Unit	
		RadioDirectionFinderKS540KO DEN	1 Unit	
		Washtafel	1 Unit	
		Kompas Magnit	1 Unit	
	j.	laboratorium multi media		
		AC Merek LG 2 PK	2 Buah	
		Washtafel	1 Buah	
		Kaca Cermin	1 Buah	

NO	KOMPONEN	URAIAN																					
		<table> <tr> <td>Pemadam CO2 3 Kg</td><td>1 Buah</td><td></td></tr> <tr> <td>Meja Instruktur</td><td>1 Buah</td><td></td></tr> <tr> <td>Kursi Instruktur</td><td>1 Buah</td><td></td></tr> <tr> <td>Komputer Unit Untuk Instruktur</td><td>1 Unit</td><td></td></tr> <tr> <td>Komputer Unit Untuk Siswa</td><td>30 Unit</td><td></td></tr> <tr> <td>Infocus</td><td>1 Unit</td><td></td></tr> <tr> <td>Headset</td><td>31 Unit</td><td></td></tr> </table>	Pemadam CO2 3 Kg	1 Buah		Meja Instruktur	1 Buah		Kursi Instruktur	1 Buah		Komputer Unit Untuk Instruktur	1 Unit		Komputer Unit Untuk Siswa	30 Unit		Infocus	1 Unit		Headset	31 Unit	
Pemadam CO2 3 Kg	1 Buah																						
Meja Instruktur	1 Buah																						
Kursi Instruktur	1 Buah																						
Komputer Unit Untuk Instruktur	1 Unit																						
Komputer Unit Untuk Siswa	30 Unit																						
Infocus	1 Unit																						
Headset	31 Unit																						
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Persyaratan Tenaga Pendidik Tenaga Pendidik BPPTD Palembang harus memenuhi kualitas sebagai berikut :</p> <p>1) Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Sehat Jasmani dan Rohani; Disiplin; Memiliki kompetensi di bidangnya; Menguasai materi pembelajaran; Menguasai metode pembelajaran; Menguasai teknik evaluasi <p>2) Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki Ijasah S2 atau setara ; Memiliki sertifikat TOT <p>b. Persyaratan Tenaga Kependidikan Persyaratan minimal Tenaga Kependidikan BPPTD Palembang harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut: :</p> <ol style="list-style-type: none"> Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Sehat Jasmani dan Rohani; Disiplin; Memiliki kompetensi di bidangnya; Memiliki keahlian dalam pengoperasian komputer Visioner; Bertanggungjawab Memiliki sertifikat TOC dan MOT 																					
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu) Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya 																					

NO	KOMPONEN	URAIAN
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>a. Penanganan pengaduan</p>  <pre>graph TD; A((Penerimaan pengaduan (pertanyaan, informasi, kritik, masalah))) --> B[Dicatat dan ditelaah]; B --> C[Distribusi ke unit terkait]; C --> D{Ditindaklanjuti}; D -- Tidak --> E[Diagendakan dan dirapalkan oleh manajemen]; E --> C; D -- Ya --> F[pelanggan]; F --> G([Selesai]);</pre> <p>The flowchart illustrates the complaint handling process. It begins with a circle labeled 'Penerimaan pengaduan (pertanyaan, informasi, kritik, masalah)'. An arrow points to a rectangle 'Dicatat dan ditelaah'. Another arrow points to 'Distribusi ke unit terkait'. From there, an arrow leads to a diamond decision box 'Ditindaklanjuti'. If the answer is 'Tidak' (No), an arrow points to 'Diagendakan dan dirapalkan oleh manajemen', which then loops back to 'Distribusi ke unit terkait'. If the answer is 'Ya' (Yes), an arrow points to 'pelanggan' (customer), which then leads to an oval labeled 'Selesai' (End).</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN																													
		<p>b. Penanganan saran dan masukan</p> <pre>graph TD; A((Penerimaan Saran dan Masukan)) --> B[Dicatat dan ditelaah]; B --> C[Distribusi ke unit terkait]; C --> D{Ditindaklanjuti}; D -- Ya --> E[pelanggan]; E --> F((Selesai)); D -- Tidak --> G[Diagendakan dan dirapatkan oleh manajemen]; G --> C;</pre>																													
11	Jumlah pelaksana	<p>a. Jumlah tenaga pendidik di BPPTD Palembang</p> <table><tr><th colspan="3">TINGKAT PENDIDIKAN</th><th>JML</th></tr><tr><td>S.2</td><td>S.1</td><td>D-IV</td><td></td></tr><tr><td>19</td><td>28</td><td>5</td><td>52</td></tr></table> <p>b. Jumlah tenaga kependidikan di BPPTD Palembang</p> <table><tr><th colspan="5">GOLONGAN</th><th rowspan="2">JML</th></tr><tr><th>S.2</th><th>S.1</th><th>D.IV</th><th>D.III</th><th>< D.III</th></tr><tr><td>1</td><td>7</td><td>1</td><td>5</td><td>11</td><td>25</td></tr></table>	TINGKAT PENDIDIKAN			JML	S.2	S.1	D-IV		19	28	5	52	GOLONGAN					JML	S.2	S.1	D.IV	D.III	< D.III	1	7	1	5	11	25
TINGKAT PENDIDIKAN			JML																												
S.2	S.1	D-IV																													
19	28	5	52																												
GOLONGAN					JML																										
S.2	S.1	D.IV	D.III	< D.III																											
1	7	1	5	11	25																										

NO	KOMPONEN	URAIAN
12	Jaminan pelayanan	ISO 9001 : 2000
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala 4. Security bantuan TNI 24 jam dengan kamera CCTV 5. Fasilitas kesehatan 24 jam dilengkapi dengan ambulan
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian perilaku PNS oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

BAB V
PENUTUP

Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dan manajemen dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan merupakan bentuk pelayanan yang selama ini telah dilaksanakan oleh Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Palembang. Standar Pelayanan merupakan patokan dan indikator pencapaian kinerja yang dicanangkan sebagai standar teknis dalam pelayanan diklat yang sangat berpengaruh dalam pencapaian mutu lulusan yang senantiasa dikembangkan (*update*) disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan sesuai ketentuan.

Standar Pelayanan sebagai hak konstitusional sehingga menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya dengan prioritas tersebut, diharapkan pengembangan pelayanan kepada peserta didik selalu meningkatkan standar pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa pendidikan dan pelatihan.

Dengan disusunnya petunjuk teknis standar pelayanan diharapkan dapat menjadi acuan petugas dan unsur terkait dalam pelaksanaan diklat. Hal yang belum tercantum dalam Standar Pelayanan ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan keperluan dan ketentuan yang berlaku.


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001